

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSLI WAHYUDI, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Walidi, S.H., CLA dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Pengacara WALLY, ID & Partners beralamat di Kamp. Warudoyong (Buaran II), RT 07, RW 08, No. 20A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 13930, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. CHANG SHIN INDONESIA**, beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, 41371. Dalam hal ini diwakili oleh Kim Seung Yong sebagai Direktur PT. CHANG SHIN INDONESIA, telah memberikan kuasa kepada Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO - Counsellors at Law, yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **BUPATI KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, 41314. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.ST.P., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/298-Huk, tanggal 19 Maret 2025, [REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 68, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41314. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niluh Ketut Suriartika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Tugas Nomor : 129/ST-32.15.100.MP.02.02/III/2025, tanggal 21 Maret 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 390/SKu-32.15.MP.02.02/III/2025, tanggal 20 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **KANTOR PENGAWAS DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC)**, berkedudukan di Jl. Bukit Akasia II Kota Bukit Indah, Dangeur, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat – 41181. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Wismo Noegroho, dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-142/WBC.09/WBC.091/2025 dan Nomor ST-161/WBC.09/WBC.091/2025, tanggal 15 April 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/KBC.0902/2025, tanggal 10 April 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **NOTARIS LIA HARYATI, S.H., M. Kn.**, berkedudukan di Jalan Ciganitri Mukti No. 37, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **PERUSAHAAN UMUM KERETA API (SEKARANG PT. KERETA API INDONESIA)**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40117. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alim Pratikno dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/III/13/KA-2025,

tanggal 19 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

7. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KARAWANG**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 01, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41312. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.ST.P., M.H. dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/989/PUPR, tanggal 18 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
8. **KEPALA DESA GINTUNGKERTA**, beralamat di Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat 41371. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.ST.P., M.H. dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/10/Ds, tanggal 14 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
9. **CAMAT KECAMATAN KLARI**, beralamat di Jl. Raya Klari No. 20, Duren, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat 41371. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.ST.P., M.H. dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/159/Kec., tanggal 10 April, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;
10. **KAPOLDA JAWA BARAT, Up. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 748, Cimenang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;
11. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 22, Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani S.H., M.T. dan kawan-kawan, [REDACTED] berdasarkan Surat Perintah Nomor : 1554/KPG.11.01/HUKHAM tanggal 24 Maret 2025 dan Surat Kuasa



Khusus Nomor : 26/HM.04/HUKHAM, masing-masing tertanggal 26 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

12. **KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**, beralamat Jl. Merdeka Selatan Blok. 7, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., MAP dan kawan-kawan, [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan Surat Perintah Nomor 100.4.5/279/ST/BHK/III/2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/2104/SJ tertanggal 21 April 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;
- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Maret 2025 di bawah Nomor Register 33/Pdt.G/2025/PN Kwg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Gintung Kerta, kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Bukti Pembelian dari TURUT TERGUGAT V yaitu Perusahaan Umum Kereta Api (sekarang PT. Kereta Api Indonesia [Persero] yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 40117, seluas kurang lebih 71.580 M2 [tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi] yang terletak Desa Gintung Kerta, kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti autentik kepemilikan yang syah sebagai berikut:
 - a. Akta Pelepasan Hak No. 1, Tanggal 7 Oktober 1996, Di Hadapan Notaris Ani Suhartati Hadiono, SH.

- b. Akta Pelepasan Hak No. 2, Tanggal 7 Oktober 1996, Di Hadapan Notaris Ani Suhartati Hadiono, SH.
 - c. Akta Perjanjian No: 29 Tanggal 15 Oktober 2009, Di Hadapan Notaris Inggraini Yamin, SH.
 - d. Sertifikat Hak Milik No : 02381, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat.
 - e. Sertifikat Hak Milik No : 02382, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat.
 - f. Sertifikat Hak Milik No : 02383, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat.
 - g. Sertifikat Hak Milik No : 02384, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat.
 - h. Sertifikat Hak Milik No : 02339, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat.
 - i. Berita Acara Pengukuran dari Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang, Sdr. ARIS SUWANDA, SH, tanggal 13 Mei 2024.
 - j. Gambar Situasi SSP Batas Spoor Klari-Citarum.
2. Bahwa, sekira tanggal 18 Februari 2011, TERGUGAT membuka Pintu Gerbang Belakang PT CHANG SHIN INDONESIA, dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT III dengan Surat Nomor S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011, yang mana Pembukaan Pintu Gerbang Belakang dimaksud, dengan cara memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanah pekarangan milik tanpa Ijin PENGGUGAT sebagai Pemilik tanah untuk akses keluar masuk hampir 18.000 [delapan belas ribu] karyawan TERGUGAT.
3. Bahwa, akibat dari pembukaan Pintu Gerbang Belakang yang merupakan Fakta yang terjadi dan menimpa PENGGUGAT selaku Investor/Pengusaha di Kawasan /Zona Industri Gintung Kerta Klari sampai dengan saat ini adalah ;
- 3.1. Bahwa, imbas atau akibat langsung dari dibukanya Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin dimaksud, **dimana Zona/kawasan**



Industri Gintung Kerta, Klari, Karawang menjadi Kawasan/Zona Industri yang Semrawut dan Kumuh, Jauh dari Rasa Aman, Nyaman, Tertib serta Tidak terjaganya iklim usaha yang kondusif, dimana begitu banyaknya hampir kurang lebih 18.000 karyawan TERGUGAT yang keluar dan masuk lewat pintu gerbang belakang, adanya pengantar dan penjemput karyawan yang menunggu dan parkir seenaknya dijalan, munculnya pedagang kaki lima yang menguasai bahu kanan dan kiri sepanjang jalan zona industri, adanya parkir kendaraan bermotor dan lainnya dan kondisi tersebut terjadi sejak dibukannya Pintu Gerbang Belakang TERGUGAT yang masuk, memakai dan melewati Tanah milik PENGGUGAT hingga saat ini.

- 3.2. Bahwa, PENGGUGAT sangat dirugikan atas pembukaan pintu gerbang belakang oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dan Para Investor/Pengusaha di Kawasan Zona Industri Gintung Kerta, Klari, sangat merindukan Kawasan Zona Industri mereka menjadi **Zona/Kawasan Industri Gintung Kerta, Klari, Karawang menjadi Kawasan Industri modern, Nyaman, Aman, terintegrasi, berbasis digital dan berwawasan lingkungan.**
4. Bahwa, sehubungan dengan permasalahan pembukaan pintu gerbang belakang milik TERGUGAT tersebut karena tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, akhirnya PENGGUGAT melayangkan somasi 1 [surat teguran1] Nomor : 08/W&P-LO/VIII /2023, tanggal 10 Agustus 2023, dan berlanjut dengan somasi 2, Nomor : 09/W&P-LO/VIII /2023, tanggal 21 Agustus 2023, kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak menghiraukan atas somasi-somasi dari PENGGUGAT, sampai akhirnya PENGGUGAT kemudian melaporkan TERGUGAT ke TURUT TERGUGAT IX yaitu Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/412/IX/2023/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 18 September 2023 atas nama PENGGUGAT [Pelapor RUSLI WAHYUDI], tentang dugaan tindak pidana melawan hak orang



lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan dan atau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana dan atau Perpu Nomor 51 Tahun 1960, yang terjadi di Jalan Dalem Wirabangsa Rt, Rw, titik Koordinat -6.369105490896004, 107.34701021045593, Gintung Kerta, Klari, Kabupaten Karawang pada tanggal 29 Agustus 2020, yang dilaporkan oleh PENGGUGAT RUSLI WAHYUDI.

5. Bahwa, atas perkara Laporan Polisi dimaksud, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian, dengan kesepakatan pihak TERGUGAT sanggup dan bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia paling lambat 1 [satu] bulan sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Damai dimaksud atau maksimal tanggal 31 Desember 2023, akan tetapi hal tersebut sengaja dilanggar, diabaikan dan dipermainkan oleh TERGUGAT.
6. Bahwa, pada kenyataannya walau sudah ada Surat Kesepakatan Damai tanggal 27 Nopember 2023 dimaksud, TERGUGAT tepat tidak bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia, dengan alasan TERGUGAT akan melaporkan dulu ke TURUT TERGUGAT I, atas hal tersebut akhirnya TURUT TERGUGAT I membuat Surat Undangan Nomor : 005/6727/Tapem, Hal: Undangan, tanggal 18 Desember 2023, kepada PENGGUGAT, TERGUGAT , TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT IIIV, untuk membahas Pengaduan Masyarakat terkait akses Jalan Masuk PT. Chang Shin Indonesia, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Kantor Bupati Karawang, dan karena tidak ketemu kesepakatan, TURUT TERGUGAT I mengundang kembali dengan Surat Nomor: 005/6838/Tapem, Hal : Undangan, tanggal 22 Desember 2023, kepada Para Pihak semula Terundang, bertempat di Kantor BPN Karawang, untuk Rapat lanjutan pengaduan masyarakat terkait akses

jalan masuk PT. Chang Shin Indonesia, dan dalam rapat tersebut tidak juga tercapai kesepakatan antara Para Pihak.

7. Bahwa, TERGUGAT dengan alasan yang hampir sama untuk tepat tidak bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia, karena TERGUGAT beralih Tanah tersebut adalah Jalan milik Kabupaten yaitu dengan didasri adanya Surat dari TURUT TERGUGAT I (Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang) Nomor: 188/1522-Huk/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, dimana dalam poin 2 Surat dimaksud dinyatakan "2. *Bahwa Kepemilikan Jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang*".
8. Bahwa, dalam menindaklanjuti terkait Laporan Polisi PENGGUGAT, pada tanggal 06 Mei 2024, TURUT TERGUGAT IX, Mengundang PENGGUGAT dengan Surat Nomor : B / 2477/V/RES.1.24./2024/ Ditrekrimum, Perihal : Undangan Pengukuran Ulang Batas Tanah, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, bertempat di Jl. Dalem Wirabangsa Rt, Rw, titik koordinat -6.369105490896004, 107.34701021045593, Desa Gintungkerta, Klari, Kabupaten Karawang.
9. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2024, telah diadakan pengukuran ulang batas tanah yang dihadiri oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT IIIIV, dan TURUT TERGUGAT IX, Dan hasil dari Pengukuran Ulang Batas Tanah tersebut yang disaksikan bersama-sama Para Pihak, selanjutnya dibuat Berita Acara Pengukuran oleh TURUT TERGUGAT II, tanggal 13 Mei 2024, yang menyatakan "***Bahwa Hasil Pengukuran Terhadap ke 5 SHM atas Nama RUSLI sudah dilakukan dengan dihadiri oleh semua pihak terkait dan hasil pengukuran atas ke 5 SHM dimaksud sudah sesuai dengan ke 5 SHM tersebut dan kesimpulan hasil ukur tersebut, Bahwa Tanah Jalan desa yang dijadikan permasalahan***

tersebut masuk kedalam ke 5 SHM atas nama RUSLI dan batas-batas tanah sudah dikembalikan sesuai ke 5 SHM tersebut”.

10. Bahwa, PENGGUGAT setelah mendapatkan copy surat dari TERGUGAT terkait Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor: 188/1522-Huk/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, akhirnya PENGGUGAT mencari informasi terkait Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Karawang yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT dengan berkorespondensi via Surat untuk Permohonan Informasi Nomor : 05/LO W&P/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Dan, atas Surat Kami dimaksud telah dijawab oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang Selaku PPID melalui Surat Nomor : 500.12.11/1744/IKP tanggal 9 Agustus 2024 dengan Lampiran Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang. Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang, khususnya pada Lampiran No. Urut 165, dimana ditemukan untuk Lampiran No. Urut 165, dengan No. Ruas: 22.13.165, Nama Ruas : Walahar-PasirPogor, Panjang (KM): 2.000, Lebar(M): 4-8, Kewenangan: Kabupaten, Kecamatan: Klari, Desa: Desa Kiarapayung, Fungsi: Lokal Sekunder, Kelas: 3 ; adalah Jalan yang statusnya berdiri diatas Tanah milik PENGGUGAT, yang hingga saat ini jalan yang berada diatas tanah PENGGUGAT dimaksud belum pernah diperjual belikan, disewakan dan/atau dihibahkan kepada Pihak Lain.

11. Bahwa, dengan didapatkannya Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang, PENGGUGAT membuat Surat Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap Surat Keputusan tersebut, dengan Surat Nomor : 15/LO W&P/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Kepada TURUT TERGUGAT I, Perihal : Permohonan dan Pernyataan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang.
12. Bahwa, selanjutnya **PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga, langsung membuat Surat kepada Presiden Republik Indonesia, Nomor : 19/WLO/III/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No:S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 Tentang Ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia, dengan menembuskan Surat dimaksud kepada Kementerian dan Kelembagaan terkait.**
13. Bahwa, karena berlarutnya permasalahan ini, hingga akhirnya PENGGUGAT pada tanggal 18 Juli 2024 mengirimkan Surat Pembatalan dan Pencabutan Surat Kesepakatan Perjanjian Damai, tanggal 27 Nopember 2023 kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT bersurat dengan Nomor Surat : 25/LO W&P/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 kepada TURUT TERGUGAT IX yaitu Direskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, memohon untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus, yang akhirnya membuat TERGUGAT dalam keadaan terjepit dan akhirnya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk berdamai kembali, dari hal tersebut akhirnya PENGGUGAT sebagai Pelapor dan TERGUGAT sebagai Terlapor telah bersepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di Kepolisian Daerah Jawa Barat

dimaksud secara Damai dan Kekeluargaan, dimana hal dimaksud sudah dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai, tanggal 20 Januari 2025, yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn,[TURUT TERGUGAT IV] berlanjut Permohonan Restorative Justice, tanggal 22 Januari 2025, Dan membuat permohonan pencabutan/menarik kembali Laporan Polisi Nomor : LP/B/412/IX/2023/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 18 September 2023 atas nama PENGGUGAT, kepada TURUT TERGUGAT IX (Bapak Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar), tanggal 24 Januari 2025, dan kemudian TURUT TERGUGAT IX (Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar) mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk Gelar Perkara Khusus tanggal 31 Januari 2025, berlanjut pada Penghentian Penyidikan dengan diterbitkan Surat Ketetapan Nomor. S-Tap / Henti.Sidik / 240.b //ES.1.24./ 2025/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 06 Februari 2025.

14. Bahwa, lagi-lagi setelah adanya upaya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Pihak TURUT TERGUGAT I selalu mengintervensi dan dengan datang langsung ke Perusahaan TERGUGAT dengan Perangkat Pemerintahannya meminta untuk TERGUGAT membuka pintu Gerbang Belakang kembali, dan dengan Surat berlambang Garuda, TURUT TERGUGAT I bersurat ke TERGUGAT dengan Nomor : 100.3/143-Huk, tanggal 17 Januari 2025, Perihal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia.
15. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2025, TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I telah dengan sengaja dan melawan hukum membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, Yang Telah Ditutup Berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta

Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud.

16. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan Wanprestasi dan/atau Melawan Hukum terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan (TURUT TERGUGAT IV) Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn. Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud.
17. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya langsung membuat Surat Perlindungan Hukum kepada Presiden Republik Indonesia, dengan Surat Permohonan Nomor : 25/WLO/II/2025, tanggal 13 Februari 2025, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan Oleh Bupati Karawang AEP Syaepuloh terkait dengan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia, Yang Telah Ditutup Berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud, Jo. Surat Perlindungan Hukum kepada Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Permohonan Nomor: 26/WLO/II/2025, tanggal 13 Februari 2025, Perihal yang sama,

dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian dan/atau Lembaga terkait.

18. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT secara Melawan Hukum yang membuka kembali Pintu Gerbang Belakang dimaksud, bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik tanah berniat akan secepatnya memanfaatkan dan memfungsikan tanah dimaksud. Dan, akhirnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Teguran (Somasi) kepada TERGUGAT yaitu Teguran (Somasi I) No. 02/W&P-LO/II /2025, 21 Februari 2025, berlanjut dengan Teguran (Somasi II) No. 03/W&P-LO/II /2025, 25 Februari 2025, surat teguran [somasi] ini, meminta kepada TERGUGAT untuk menutup Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia dimaksud, sebagaimana yang telah disepakati bersama Berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi Penggugat dimaksud.
19. Bahwa, dalam hukum Perdata Indonesia, Gugatan dapat diajukan untuk beberapa tuntutan sekaligus, termasuk Pemenuhan Hak atas Perbuatan Melawan Hukum, dan Ganti Rugi, asalkan tuntutan-tuntutan tersebut berkaitan dengan satu peristiwa hukum yang sama. Bahwa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), atau Pasal 149 RGB (*Reglement Op De Rechtsvoedering*), yang mengatur tentang kumulasi Gugatan.
20. Bahwa, mengacu dan mendasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan tegas dinyatakan bahwa :*"Tentang syarat sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat yaitu :*
 1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *Suatu hal tertentu;*
 4. *Suatu sebab yang halal.*

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dinyatakan : *" Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Selanjutnya, menurut ROSA AGUSTINA, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan.
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dengan tegas dinyatakan: *" Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau karena kurang hati-hati"*.
23. Bahwa, dikaitkan dengan Bertindak Pedukung Hak, dimana konsep ini berhubungan dengan Subjek Hukum (*Rechts Subyek*) menurut ALGRA adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*Rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah wewenang untuk menjadi subjek dari hak-hak. Bahwa, dalam menjalankan perbuatan hukum, Subjek Hukum memiliki wewenang yaitu ada 2 (dua):
1. Wewenang untuk mempunyai hak (*Rechtsbevoegdheid*)
 2. Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
24. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai, masuk dan memanfaatkan objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila

TERGUGAT dihukum untuk menutup kembali Pintu Gerbang Belakang yang dengan secara melawan hukum menguasai, masuk dan memanfaatkan tanah atau lahan milik PENGGUGAT dalam seperti semula sebelum dilakukannya Pembukaan Pintu Gerbang Belakang kembali oleh TERGUGAT.

25. **Bahwa, Perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan yang dapat dikategorikan masuk perbuatan Wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud.**
26. Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII untuk tidak campur tangan, intervensi dan tunduk, taat asas dan hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dimaksud.
27. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah senyatanya Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 2011, **maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT.**
28. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 32.850.000.000 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni

- apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun X 14 Tahun = Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
- b. Biaya operasional yang timbul selama kurang lebih 1,5 Tahun, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi dalam biaya akomodasi perjalanan, biaya pembuatan Akta Perdamaian, biaya Jasa Hukum Pengacara;
 - c. Biaya Jasa Hukum Pengacara Rp. 350. 000.000,- (tiga ratus lima lima puluh juta rupiah) dalam proses menangani Gugatan Perdata ini di Pengadilan Negeri Karawang;
 - d. Kerugian Inmateril Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
29. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik dan sempurna, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoebaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT.
30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT di PT. CHANG SHIN INDONESIA beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, Gintungkerta, Kecamatan. Klari, Karawang, Jawa Barat 41371 baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.
31. Bahwa sebelum Gugatan diajukan PENGGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini. (sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas sebelumnya).

32. Bahwa, oleh karena TERGUGAT tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT di PT. CHANG SHIN INDONESIA beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, Gintungkerta, Kecamatan. Klari, Karawang, Jawa Barat 41371, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di hitungkan kemudian;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk Menutup Secara Permanen Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia sebagaimana yang telah disepakati bersama Berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn. Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi Penggugat;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 32. 850.000.000 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun X 14 Tahun = Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);

- b. Biaya operasional yang timbul selama kurang lebih 1,5 (satu dan setengah) Tahun, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi dalam biaya akomodasi perjalanan, biaya pembuatan Akta Perdamaian, biaya Jasa Hukum Pengacara;
 - c. Biaya Jasa Hukum Pengacara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam proses menangani Gugatan Perdata ini di Pengadilan Negeri Karawang;
 - d. Kerugian Inmateril Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII untuk tidak campur tangan, intervensi dan tunduk, taat asas dan hukum yang berlaku atas hak kepemilikan atas nama PENGGUGAT;
 7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT;
 8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir:

- Kuasa Penggugat hadir di persidangan;
- Kuasa Tergugat hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat I hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat II hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat III hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat V hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat VI hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat VII hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat VIII hadir di persidangan;

- Kuasa Turut Tergugat X hadir di persidangan;
- Kuasa Turut Tergugat XI hadir di persidangan;
- Tanpa kehadiran Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IX di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, lalu Majelis Hakim telah menunjuk Handika Rahmawan, S.H. M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Karawang. Setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan Laporan Mediasi dari Hakim Mediator, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatan, yang isinya oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, alasan, dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban *a quo*.
- Bahwa seluruh dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Pokok Perkara.

PENDAHULUAN

Sebelum Tergugat menguraikan bantahannya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, perkenankan Tergugat untuk menyampaikan gambaran singkat dan latar belakang mengenai perkara *a quo*:

1. Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga berikut aksesorisnya. Tergugat memiliki pabrik untuk memproduksi produk berupa sepatu olahraga dan aksesorisnya yang terletak di Dusun Gintungkolot, RT.16, RW.04, Desa. Gintungkerta, Kec. Klari ("**Pabrik Tergugat**"), dimana sebelah barat lokasi Pabrik Tergugat tersebut berbatasan dengan tanah-tanah milik Penggugat.
2. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat memperoleh izin yang menerangkan persetujuan penggunaan pintu gerbang tambahan di sebelah barat yang berada di dalam Kawasan Berikat ("**Gerbang Belakang**") oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui surat No. S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 ("**Surat Izin Bea Cukai**") yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar karyawan berkendaraan roda dua menuju tempat parkir. Perlu Tergugat tekankan bahwa Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut tidak pernah digunakan sebagai akses kendaraan logistik maupun kendaraan penumpang milik Tergugat, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat dari penggunaan gerbang tersebut.
3. Bahwa pada tahun 2023 atau **kurang lebih 12 tahun setelah beroperasinya Gerbang Belakang Pabrik Tergugat**, Penggugat tiba-tiba mempermasalahkan pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat dan mengklaim bahwa pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat telah merugikan Penggugat. Penggugat kemudian mengirimkan 2 surat somasi yang masing-masing tertanggal 10 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 kepada Tergugat, di mana Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat untuk melakukan penutupan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat karena, menurut Penggugat, pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut

telah memasuki, memakai, dan/atau memanfaatkan tanah Penggugat dan merusak tanah pekarangan milik Penggugat (*quod non*).

4. Bahwa di dalam perkembangannya, Penggugat bahkan melaporkan salah satu karyawan Tergugat bernama Bapak Susilo kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan tuduhan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dengan No. Laporan LP/B/412/IX/2023/SKPT/POLDA JABAR tertanggal 18 September 2023, sehingga Tergugat merasa terancam dan ditekan untuk menggunakan haknya untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat.
5. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, diadakan suatu rapat musyawarah terkait permasalahan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat atas undangan Pemerintah Kecamatan Klari ("**Rapat 25 Oktober 2023**"). Dalam Rapat 25 Oktober 2023 tersebut, **Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk membeli tanah milik Penggugat sebagai solusi dari permasalahan terkait Gerbang Belakang Pabrik Tergugat. Penggugat juga menyatakan bahwa apabila Tergugat memutuskan untuk tidak membeli tanah tersebut, maka Penggugat akan menutup/memagar tanah milik Penggugat.**
6. Meski Para Pihak telah mengadakan rapat yang secara umum menyepakati alternatif solusi terkait penyelesaian permasalahan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, Penggugat tidak mencabut laporan pidana terhadap karyawan Tergugat. Akibatnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat melanjutkan pemeriksaan terhadap karyawan Tergugat tersebut. Pada tanggal 27 November 2023, Tergugat yang tertekan dengan adanya laporan pidana tersebut akhirnya terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 27 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat ("**Perjanjian Perdamaian Tahun 2023**"), di mana pada intinya Tergugat setuju untuk menutup Gerbang Belakang Pabrik Tergugat dan Penggugat setuju untuk mencabut laporan pidana terhadap karyawan Tergugat.

7. Namun, pada tanggal 26 Maret 2024, Turut Tergugat VII (Kepala Desa Gintungkerta) mengirimkan surat Nomor 005/05/138/DS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Hal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia kepada Turut Tergugat I, dan pada tanggal 30 April 2024 Tergugat juga menerima surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, di mana **kedua surat ini pada pokoknya meminta Tergugat untuk tidak menutup pintu Gerbang Belakang Pabrik Tergugat serta memberitahukan Tergugat bahwa tanah pada jalan yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan jalan umum dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Karawang**, sehingga Tergugat diminta untuk tidak menutup Gerbang Belakang Pabrik Tergugat.
8. Bahwa sejak saat itu, telah diadakan beberapa kali pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan beberapa Turut Tergugat yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk dengan Turut Tergugat IX pada bulan Juli 2024 untuk membahas mengenai permasalahan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut. Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut tidak tercapai titik temu karena Penggugat tetap mengklaim bahwa sebagian besar tanah pada jalan tersebut yang telah diaspal tersebut merupakan bagian dari tanah miliknya, sementara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang juga tetap mengklaim bahwa jalan tersebut adalah jalan umum milik Kabupaten Karawang dan bukan tanah milik pribadi.
9. Bahwa sengketa tanah tersebut antara Turut Tergugat I dan Penggugat juga diuraikan di dalam Paragraf 10 Gugatan Penggugat sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa, PENGGUGAT setelah mendapatkan copy surat dari TERGUGAT terkait surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor: 188/1522-Huk/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal: Permohonan Pembukaan Pintu

*Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, akhirnya PENGGUGAT mencari informasi terkait Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Karawang yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT dengan berkorepondensi via Surat untuk Permohonan Informasi Nomor: 05/LO W&P/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Dan, atas Surat Kami dimaksud telah dijawab oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang Selaku PPID melalui Surat Nomor : 500.12.11/1744/IKP tanggal 9 Agustus 2024 dengan Lampiran Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang. Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang, khususnya pada lampiran No. Urut 165, dimana ditemukan untuk Lampiran No. Urut 165, dengan No. Ruas: 22.11.136, Nama Ruas : Walahar-Pasirpogor, Panjang : 2.000, Lebar(M): 4-8, Kewenangan: Kabupaten, Kecamatan: Klari, Desa: Desa Klarapugung, Fungsi: Lokal Sekunder, Kelas: 3 ; adalah **Jalan yang statusnya berdiri diatas Tanah milik PENGGUGAT, yang hingga saat ini jalan yang berada diatas tanah PENGGUGAT dimaksud belum pernah diperjual belikan, disewakan dan/atau dihibahkan kepada Pihak Lain."***

10. Bahwa di dalam perkembangannya, laporan pidana yang diajukan oleh Penggugat terhadap karyawan Tergugat kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan di bulan September 2024, dimana karyawan Tergugat juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

11. Bahwa karena adanya tekanan tersebut dari Penggugat, Tergugat kembali dengan terpaksa berkompromi terhadap haknya untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat dengan menyetujui penutupan gerbang tersebut melalui penandatanganan Akta Perdamaian No. 23 tanggal 23 Januari 2025 ("**Akta Perdamaian Tahun 2025**"). Tekanan dan paksaan yang dialami oleh Tergugat pada saat menandatangani Akta Perdamaian Tahun 2025 tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam Paragraf 13 Gugatan Penggugat, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"13. Bahwa, karena berlarutnya permasalahan ini, hingga akhirnya PENGGUGAT pada tanggal 18 Juli 2024 mengirimkan Surat Pembatalan dan Pencabutan Surat Kesepakatan Perjanjian Damai, tanggal 27 November 2023 kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT bersurat dengan Nomor Surat : 25/LO W&P/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 kepada TURUT TERGUGAT IX yaitu Direksrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, memohon untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus, yang akhirnya membuat TERGUGAT dalam keadaan terjepit dan akhirnya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk berdamai kembali, dari hal tersebut akhirnya PENGGUGAT sebagai Pelapor dan TERGUGAT sebagai Terlapor telah bersepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di Kepolisian Daerah Jawa Barat dimaksud secara Damai dan Kekeluargaan, dimana hal dimaksud sudah dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai, tanggal 20 Januari 2025, yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn,[TURUT TERGUGAT IV] berlanjut Permohonan Restorative Justice, tanggal 22 Januari 2025, Dan membuat permohonan pencabutan/menarik kembali Laporan Polisi

Nomor : LP/B/412/IX/2023/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 18 September 2023 atas nama PENGGUGAT, kepada TURUT TERGUGAT IX (Bapak Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar), tanggal 24 Januari 2025, dan kemudian TURUT TERGUGAT IX (Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar) mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk Gelar Perkara Khusus tanggal 31 Januari 2025, berlanjut pada Penghentian Penyidikan dengan diterbitkan Surat Ketetapan Nomor, S-Tap / Henti.Sidik / 240.b /II/ES.1.24./2025/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 06 Februari 2025.

(penebalan ditambahkan)

12. Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian Tahun 2025 tersebut, Tergugat kemudian menutup akses Gerbang Belakang Pabrik Tergugat. Namun, alih-alih mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum terhadap masalah ini, Tergugat justru kembali menerima perintah dari Turut Tergugat yaitu melalui Surat Turut Tergugat I No. 100/2025 dan Surat dari Turut Tergugat I Nomor 500.11.2.9/248/Huk Perihal: *Emphasization for Opening the Rear Gate of PT. Chang Shin Indonesia* (Penegasan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia) tertanggal 3 Februari 2025 ("**Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang**"), di mana Turut Tergugat I menegaskan dan mengharuskan Tergugat untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut dalam jangka waktu 7 hari.
13. Bahwa selain menerima tekanan dari Penggugat dan perintah dari Turut Tergugat tersebut, Tergugat juga mendapatkan tekanan lain berupa gelombang aksi unjuk rasa dari warga sekitar yang diadakan pada tanggal 12-19 Februari 2025. Bahkan kemudian pada tanggal 20 Februari 2025 Turut Tergugat I beserta jajaran pimpinan daerah seperti Kapolres Karawang, Dandim 0604/Karawang dan Ketua DPRD

Karawang datang ke pabrik Tergugat untuk menghimbau, jika tidak memerintahkan, Tergugat agar pintu gerbang tersebut dibuka untuk menjaga keamanan dan kondusifitas daerah. Dalam pertemuan tersebut, Turut Tergugat I juga menyampaikan bahwa mereka akan mencari penyelesaian permasalahan dengan Penggugat.

14. Karena adanya tekanan dari berbagai pihak, dan oleh karena kepatuhan terhadap Turut Tergugat I selaku otoritas penyelenggara pemerintahan Kabupaten Karawang, Tergugat tidak memiliki pilihan lain selain kembali membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut.
15. Bahwa tanpa memedulikan kondisi yang dialami oleh Tergugat dan dengan mengabaikan perintah dari Turut Tergugat I, Penggugat kembali melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 21 dan 25 Februari 2025 dan menuntut Tergugat untuk menutup Gerbang Belakang Pabrik Tergugat dan bahkan mengajukan gugatan *a quo*, tanpa memberikan solusi ataupun penjelasan apa pun terkait fakta adanya sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat dengan Turut Tergugat I.
16. Bahwa dari uraian kronologi di atas, dapat dilihat bahwa adanya tarik menarik kepentingan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta masyarakat sekitar mengenai penutupan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat karena kepentingan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan masyarakat sekitar yang saling bertolak belakang. Dengan demikian, Tergugat adalah bukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara *a quo*.
17. **Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* pada dasarnya merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta masyarakat sekitar**, khususnya terkait status kepemilikan tanah yang berbatasan langsung dengan Gerbang Belakang Pabrik tersebut dan dampak sosial dari penutupannya. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat, Turut Tergugat I, dan masyarakat sekitar terlebih dahulu harus menyelesaikan secara tuntas perselisihan di antara mereka. Tanpa

adanya penyelesaian tersebut, hal ini akan tetap menimbulkan konflik lanjutan yang akan berlarut.

DALAM EKSEPSI

- I. **PN KARAWANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN PERSELISIHAN MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MERUPAKAN WEWENANG ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

I.A. DALIL PENGGUGAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat pada intinya telah mengajukan Gugatan Perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa kerugian tersebut timbul karena Tergugat tidak bersedia menutup pintu gerbang belakang yang merupakan milik Tergugat.
2. Namun demikian, **MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM** bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam **Paragraf 15 s/d 17 Gugatan a quo**, Penggugat secara eksplisit mendalilkan bahwa Tergugat **secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan

membuka gerbang belakang yang merupakan milik Tergugat. Untuk memperjelas, Tergugat mengutip kembali dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

Paragraf 15 Gugatan:

"Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2025, TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I telah dengan sengaja dan melawan hukum membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, Yang Telah Ditutup Berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari....."

Paragraf 16 Gugatan:

"Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan Wanprestasi dan/atau Melawan Hukum terhadap Surat Kesepakatan Damai pada....."

Paragraf 17 Gugatan:

"Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya langsung membuat Surat Perlindungan Hukum kepada Presiden Republik Indonesia....."

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat secara nyata mempersoalkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, yang merupakan pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif pemerintahan daerah. Dengan demikian, perkara

a quo pada hakikatnya termasuk dalam ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "PTUN"), sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

4. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena isi gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

I.B. DALIL PENGGUGAT TERKAIT KEPUTUSAN TURUT TERGUGAT I NOMOR 620/KEP.265-HUK/2023 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KABUPATEN KARAWANG

5. Bahwa selain itu, Penggugat di dalam Gugatannya juga mempermasalahkan status tanah akses jalan dekat gerbang belakang milik Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa jalan tersebut berada di atas tanah milik Penggugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut **paragraf 11 Gugatan**:

"Bahwa, dengan diduplikatnya Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I No:620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang, PENGGUGAT membuat Surat Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap Surat Keputusan tersebut, dengan Surat Nomor : 15/LO W&P/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Kepada

*TURUT TERGUGAT I, Perihal : Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang. **

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Turut Tergugat I Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan No. 620/2023**") akses jalan yang dipermasalahkan Penggugat ditetapkan sebagai jalan umum Kabupaten Karawang. Di saat yang bersamaan, di dalam Gugatannya, Penggugat melakukan klaim bahwa akses jalan tersebut merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran oleh Turut Tergugat II, tanggal 13 Mei 2024. Untuk lebih jelasnya kami kutip **Halaman 9-10 Paragraf 9 Gugatan:**

*"Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2024, telah diadakan pengukuran ulang batas tanah yang dihadiri oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT IIIV (sic), dan TURUT TERGUGAT IX. Dan hasil dari Pengukuran Ulang Batas Tanah tersebut yang disaksikan bersama-sama Para Pihak, selanjutnya dibuat Berita Acara Pengukuran oleh TURUT TERGUGAT II, tanggal 13 Mei 2024, yang menyatakan " **Bahwa Hasil Pengukuran Terhadap ke 5 SHM atas nama RUSLI sudah dilakukan dengan dihadiri oleh semua pihak terkait dan hasil pengukuran atas ke 5 SHM dimaksud sudah sesuai dengan ke 5 SHM tersebut dan Kesimpulan hasil ukur tersebut, Bahwa Tanah Jalan desa yang dijadikan permasalahan tersebut masuk kedalam ke 5 SHM atas nama Rusli dan batas-batas tanah sudah dikembalikan sesuai ke 5 SHM tersebut**".*

7. Bahwa perangkat daerah dalam jajaran Turut Tergugat I juga menyampaikan kepada Tergugat bahwa jalan tersebut sebagai tanah milik Kabupaten Karawang berdasarkan dokumen-dokumen berikut:
 - a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Surat Sekda Karawang No. 188/2024**"); dan
 - b. Surat Turut Tergugat I No. 100.3/134-HUK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Surat Turut Tergugat I No. 100/2025**").
8. Bahwa perselisihan mengenai status dari jalan akses umum tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi negara dan/atau hukum tata usaha negara yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; terutama karena Keputusan No. 620/2023 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "**KTUN**") yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (untuk selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**"). Untuk jelasnya, seluruh ketentuan-ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 9 UU PTUN

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 ayat 7 UU Administrasi Pemerintahan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

9. Bahwa Gugatan *a quo* jelas mempermasalahkan keabsahan Keputusan No. 620/2023. Sedangkan, pemeriksaan suatu sengketa terkait KTUN **bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri, melainkan menjadi kewenangan absolut dari PTUN.** Adapun kompetensi absolut PTUN untuk memeriksa suatu sengketa terkait KTUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "**UU PTUN**") sebagaimana berikut:

*"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

10. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN lebih jauh mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sebagai berikut:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara **dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.**"*

11. Bahwa meskipun Penggugat merupakan pihak ketiga atau pihak di luar nama yang tercantum dalam **Keputusan No. 620/2023**, hukum acara tata usaha negara mengakui hak pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu KTUN untuk mengajukan keberatannya, sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

*"**Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan** maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa*

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

12. Berdasarkan bunyi SEMA tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung mengakui adanya hak pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN sepanjang ia merasa kepentingannya dirugikan. Adapun dalam perkara *a quo*, Penggugat jelas-jelas mempersoalkan **Keputusan No. 620/2023**, yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat dalam melaksanakan pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yakni dibukanya Gerbang Belakang Pabrik Tergugat. Oleh karena itu, jelas bahwa substansi dari Gugatan *a quo* pada nyatanya berada di ranah administrasi negara, sehingga seharusnya jalur hukum yang ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang (*in casu* PTUN Bandung).
13. Bahwa untuk menegaskan dan membuktikan bahwa perkara *a quo* sesungguhnya merupakan perkara tata usaha negara, Penggugat sendiri dalam Paragraf 11 Gugatan *a quo* **MENGAKUI** telah **menempuh upaya administratif** berupa pengajuan keberatan terhadap Keputusan No. 620/2023. Hal ini dilakukan melalui Surat Nomor: 15/LO W&P/VIII/2025, tanggal 15 Agustus 2024, kepada Turut Tergugat I, Perihal: Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang (untuk selanjutnya disebut "**Surat Keberatan**").
14. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU PTUN mengatur perihal **upaya administratif**, yakni suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang individu atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu **keberatan** dan juga **banding administratif**. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan

upaya administratif telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah dapat diajukan gugatan ke PTUN.

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, dengan adanya pengajuan Surat Keberatan tersebut, Penggugat secara nyata telah mengakui bahwa Keputusan No. 620/2023 adalah suatu KTUN. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Penggugat memahami bahwa pokok perkara berada dalam ranah hukum administrasi negara. Oleh karena itu, apabila Penggugat merasa tidak puas terhadap hasil dari upaya administratif tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU PTUN, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, bukan ke Pengadilan Negeri.
16. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa **PN KARAWANG SECARA HUKUM TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Karenanya, Pengadilan Negeri Karawang tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."
17. Bahwa oleh karena adanya pengajuan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat, maka Tergugat mengacu pada **Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 136 HIR** yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim secara *ex officio* wajib untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan **Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 136 HIR** sebagai berikut

Pasal 125 ayat (2) HIR:

"Akan tetapi jika tergugat, dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri **wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat** dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu."

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (*tangkisan*) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

18. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada PN Karawang **TIDAK BERWENANG** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

19. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat secara tegas mempersoalkan kondisi kumuh, semrawut, dan tidak tertib yang terjadi di sekitar akses jalan yang dipermasalahkan Penggugat, yang didalilkan sebagai akibat dari "adanya pengantar dan penjemput karyawan yang menunggu dan parkir seandainya di jalan, pedagang kaki lima yang menguasai bahu kanan dan kiri sepanjang jalan zona industri, adanya parkir

kendaraan bermotor" ke Zona/Kawasan Industri Gintung Kerta, sebagaimana tercantum dalam Paragraf 3.1 Gugatan. Apabila benar jika terdapat kerugian yang dialami Penggugat -*quod non*-, maka pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dan digugat adalah pihak yang secara langsung didalilkan sebagai pelaku dari perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut, yaitu **"pengantar dan penjemput karyawan yang menunggu dan parkir seenaknya di jalan, pedagang kaki lima yang menguasai bahu kanan dan kiri sepanjang jalan zona industri, adanya parkir kendaraan bermotor yang masuk, memakai dan melewati Tanah milik PENGGUGAT."**

20. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan karena pihak-pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatan malahan tidak digugat oleh Penggugat.
21. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, **pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Jika salah satu pihak keliru atau salah (*error in persona*), maka akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak (*error in persona*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
22. Bahwa kaidah hukum di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada Halaman 113, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang)...mempunyai akibat hukum:

- i. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - ii. akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* nyata-nyata mengandung unsur *error in persona* karena Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak yang secara langsung melakukan tindakan-tindakan yang dinilai merugikan oleh Penggugat dan bukan Tergugat. Dengan demikian, Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN WARGA SEKITAR AREA GERBANG BELAKANG PABRIK TERGUGAT DAN PT BINTANG KREASI AROMA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

III.A. PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGIKUTSERTAKAN PARA WARGA SEKITAR YANG BERAKTIVITAS DI AREA GERBANG BELAKANG PABRIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO

24. Bahwa Gugatan *a quo* secara nyata mengandung cacat formil karena kurang pihak, mengingat Penggugat mempermasalahkan tindakan hukum yang justru dilakukan oleh pihak lain di luar Tergugat, yakni para pengguna jalan, pedagang kaki lima, serta warga dan masyarakat umum yang beraktivitas di area Gerbang Belakang

Pabrik Tergugat, yang oleh Penggugat dituduh sebagai penyebab kondisi tanah milik Penggugat menjadi semrawut, kumuh, tidak aman, tidak nyaman, tidak tertib, serta merusak iklim usaha yang kondusif.

25. Bahwa meski Penggugat jelas-jelas menyebut para pengguna jalan, pedagang kaki lima, serta warga dan masyarakat umum yang beraktivitas di area Gerbang Belakang Pabrik Tergugat sebagai penyebab kondisi tanah milik Penggugat menjadi semrawut, kumuh, tidak aman, tidak nyaman, tidak tertib, serta merusak iklim usaha yang kondusif, Penggugat malahan tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*.
26. Bahwa lebih lanjut, dalam Petitum angka 5 huruf a, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas ketidakmampuannya menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 hingga gugatan diajukan. Tuntutan ini secara substansi didasarkan pada perbuatan Warga Sekitar Gerbang Belakang, yang oleh Penggugat sendiri didalilkan telah menyebabkan objek sengketa menjadi tidak layak huni dan tidak terurus. Akan tetapi, tidak satu pun dari pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi prinsip *due process of law*.

III.B. PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGIKUTSERTAKAN PT BINTANG KREASI AROMA SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO

27. Bahwa selain itu, terdapat pihak lain yang secara langsung memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, yakni **PT Bintang Kreasi Aroma**, sebuah perusahaan yang beroperasi tepat sebelah tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang secara faktual juga ikut

mempergunakan akses jalan yang dipermasalahkan Penggugat, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



28. Dari tangkapan layar di atas, dapat dilihat bahwa lokasi PT Bintang Kreasi Aroma berbatasan langsung dengan akses jalan yang dipermasalahkan Penggugat. Bahkan pada faktanya, mulut gerbang PT Bintang Kreasi Aroma berada langsung di hadapan akses jalan yang diklaim merupakan milik Penggugat, sehingga segala aktivitas dari PT Bintang Kreasi Aroma akan jelas melintas, masuk, dan memakai jalan yang diklaim merupakan milik Penggugat. Di bawah ini adalah foto mulut gerbang PT Bintang Kreasi Aroma yang menghadap jalan akses yang diklaim merupakan milik Penggugat.

098



29. Bahwa meskipun PT Bintang Kreasi Aroma juga Seharusnya diikutsertakan sebagai salah satu pihak yang seharusnya ikut terlibat, Penggugat malahan tidak mengikutsertakan PT Bintang Kreasi Aroma sebagai pihak dalam gugatan, yang semakin membuat Gugatan *a quo* cacat formil karena tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab atau berkepentingan langsung atas objek sengketa.
30. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") secara konsisten selalu memutuskan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, sebagaimana berikut:

- a. Putusan MARI No. 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1984

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat."

- b. Putusan MARI No. 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat."

Handwritten signature or initials.

Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I."

c. Putusan MARI No. 938 K/SIP/1971 tertanggal 30 September 1972

*"Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke-3 serta pembagian harta warisan, **karena untuk ini orang ke-3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat, ..."***

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan preseden-preseden MARI, jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* nyata-nyata kurang pihak sehingga mengandung cacat formil. Dengan demikian, Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

32. Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan harus berisi uraian dalil yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena gugatan tersebut akan menjadi rujukan dan dasar bagi majelis hakim dalam memutuskan dan menetapkan apakah hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Apabila dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah

selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara PHI a quo tersebut menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

33. Bahwa dalam Perkara a quo, **JELAS TERBUKTI** bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena alasan-alasan sebagai berikut:

IV.A. PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN PERKARA WANPRESTASI DAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MEMBUAT GUGATAN A QUO MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

34. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat **SECARA JELAS DAN TERANG BENDERANG** telah mencampuradukkan antara perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum, yang mana bertentangan dengan **Kaidah Hukum Acara Perdata** sebagaimana berlaku di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kami mengutip uraian-uraian posita dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Paragraf 16 Halaman 9 Gugatan

"Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, **TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan Wanprestasi dan/atau Melawan Hukum** terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan [TURUT TERGUGAT IV] Notaris Lia Haryati, S.H., M.Kn.

Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud."

Paragraf 25 Halaman 12 Gugatan

*"Bahwa, Perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, **TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan yang dapat dikategorikan masuk perbuatan Wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal; 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi Penggugat dimaksud."*

35. Bahwa adapun merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam yang bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005 pada Halaman 455 s.d. 456, perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam suatu Gugatan, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

*"Dari uraian di atas, **pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH [Perbuatan Melawan Hukum] ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.** Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- **tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;**
- *dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreter secara realistik adalah wanprestasi;*

- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;
- akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut bisa melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan objek sewaan kepada B 1 Januari, dan terus menempatinya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabung gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak 1 Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan."

36. Bahwa lebih lanjut, pencampuran perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan **BERTENTANGAN DAN JELAS TIDAK SESUAI** dengan Kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini, sebagaimana terlihat jelas dalam Yurispredensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam perkara ini ada pencampuradukkan atau kumulasi gugat, padahal nyatanya antara yang satu dengan dengan yang lain saling terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang berdiri sendiri. Cara penggabungan gugat yang seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara (Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 No. 415 K/Sip/1975). Penggabungan tersebut ternyata mengenai:

- gugatan cidera janji antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pembayaran jual beli cengkeh; Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pembayarannya yang

masih ketinggalan sebesar Rp.181.815.880,50 (lihat dalil ke-1, 2, 3, petitum ke-4 dan 5).

- **gugatan mengenai perbuatan melawan hukum** mengenai jual beli dan penyerahan jual beli dan penyerahan rumah Jalan Jenderal Sudirman No.60 Ponorogo antara Penggugat II dengan Tergugat II, III dan V sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam posita No.8,9 dan 10 dan dalam angka 7 petitum."

- b. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2017 tertanggal 30 Agustus 2017**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah agung berpendapat:

.....

Bahwa gugatan kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sedangkan hubungan antara pihak Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi kerja sama atau perjanjian;"

- c. **Putusan Mahkamah Agung 1751 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti/Pengadilan Tinggi* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan yang mencampuradukkan antara posita yang menerangkan adanya hubungan perjanjian para pihak dan petitum yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa sudah seharusnya **jika hubungan para pihak didasari oleh perjanjian maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan**

kewajiban yang terkandung dalam perjanjian maka pihak tersebut harus dinyatakan melakukan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan a quo telah terjadi pencampuran antara perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang tidak jelas batas-batasnya oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas."

(Penebalan dan garis bawah ditambahkan.)

37. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Karawang bahwa, selain melanggar Kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, **pencampuran antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo tidak sejalan Prinsip Hukum Perikatan**, mengingat keduanya merupakan konsep hukum yang berbeda secara fundamental.
38. Bahwa wanprestasi (*ingkar janji*) merupakan bagian dari perikatan yang lahir dari perjanjian merujuk pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk melaksanakan apa yang belum dilakukannya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian baik disertai maupun tanpa permintaan ganti rugi.
39. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian karena kesalahan pelakunya, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal

ini sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Cet. XXIX. Penerbit PT Intermasa, Jakarta: 2011, yang menyatakan:

Perihal Wanprestasi pada Halaman 146 s.d. 147

*"Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan "wanprestasi", dapat digugat di depan hukum dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. **Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.**"*

Perihal Perbuatan Melawan Hukum pada Halaman

*"Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 B.W. **Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum ("onrechtmatige daad") mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.**"*

40. Bahwa Penggugat **TELAH KELIRU MENGIMPLEMENTASIKAN DAN GAGAL MEMAHAMI** Kaidah Hukum Acara Perdata dan Prinsip Hukum Perikatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *a quo*. Adapun posita-posita dari Gugatan *a quo* yang kami sebelumnya **MENUNJUKKAN SECARA JELAS** bahwa Penggugat telah mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatannya,

seakan-akan keduanya merupakan hal yang sama, berhubungan satu dengan yang lain, dan dapat diajukan dalam satu gugatan yang sama tanpa adanya pemisahan yang jelas. Padahal, Prinsip Hukum Perikatan sudah secara jelas mengatur bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda secara fundamental, serta Kaidah Hukum Acara Perdata sendiri juga melarang pencampuran antara keduanya dalam satu gugatan.

41. Bahwa lebih lanjut apabila dilihat dalam Gugatan *a quo*, khusus mengenai tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat sebenarnya menitikberatkan perbuatan Tergugat dalam membuka Pintu Gerbang Belakangnya. Dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Akta Perdamaian Tahun 2025, akibat tindakan membuka kembali Pintu Gerbang Belakang tersebut. Adapun posita yang dimaksud termuat pada **Halaman 9 Paragraf 16 Gugatan** yang mana telah kami kutip di paragraf 34 atas.
42. Bahwa (seandainya pun benar – *quad non*) Tergugat melanggar Akta Perdamaian Tahun 2025 dengan membuka kembali Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, maka Perkara a quo seharusnya hanya menyangkut wanprestasi, mengingat Kesepakatan Perdamaian tersebut merupakan suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata. Oleh karena itu, JELAS MERUPAKAN SUATU KEKELIRUAN apabila Tergugat juga dituduhkan telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tindakan membuka kembali Pintu Gerbang Belakang tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu **Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Desember 2010**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tidak penuhi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, bukan merupakan perbuatan melawan hukum."

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **TELAH SECARA JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat telah mencampuradukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga membuat Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Karawang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV.B. PERMINTAAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT TIDAK DISERTAI DENGAN PERHITUNGAN YANG KOMPREHENSIF DAN DASAR HUKUM SERTA TIDAK DIRUMUSKAN SECARA TEGAS SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

44. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatan (*asas actori incumbit onus probandi*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

45. Kewajiban untuk membuktikan bagi pihak yang mendalilkan suatu fakta atau tuduhan terhadap pihak lain juga diatur dalam **Pasal 163 HIR**, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

46. Bahwa selain itu, kewajiban Penggugat untuk merinci secara jelas kerugian-kerugian yang dideritanya juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") sebagai berikut:
- a. **Yurisprudensi MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986** tertanggal **18 Agustus 1988** yang menyatakan bahwa pada intinya "**setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna**";
 - b. **Yurisprudensi MARI Nomor 550 K/Sip/1979** tertanggal **8 Mei 1980** yang menyatakan bahwa "**tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna**"; dan
 - c. **Yurisprudensi MARI Nomor 19 K/Sip/1983** yang menyatakan bahwa **untuk kerugian materil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci.**
47. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan yurisprudensi di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa **Penggugat sebagai pihak yang mengajukan dalil-dalil di dalam Gugatan WAJIB untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.** Dalam hal Penggugat gagal untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah dan jelas untuk mendukung dalil-dalilnya, maka tuntutan Penggugat di dalam Gugatan juga harus ditolak.
48. Bahwa dalam Paragraf 28 Gugatan dan Butir 5 petitum, Penggugat mengklaim bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp32.850.000.000 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian yang kami kutip sebagai berikut:
- a. *"PENGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar*

Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun × 14 Tahun = Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).

- b. Biaya operasional yang timbul selama kurang lebih 1,5 Tahun, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi dalam biaya akomodasi perjalanan, biaya pembuatan Akta Perdamaian, biaya Jasa Hukum Pengacara.*
 - c. Biaya Jasa Hukum Pengacara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam proses menangani Gugatan Perdata ini di Pengadilan Negeri Karawang.*
 - d. Kerugian Immaterial Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)."*
49. Bahwa seluruh jumlah ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam Gugatannya tersebut, baik ganti kerugian materiil maupun immateriil, sangat mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan diterangkan Tergugat sebagai berikut:

Terkait Tuntutan Ganti Kerugian Materiil Penggugat

50. Bahwa terkait dengan ganti rugi materiil, **Pasal 1247 KUHPerdata dan Pasal 1248 KUHPerdata** pada pokoknya menyatakan bahwa **KERUGIAN MATERIIL HARUSLAH MERUPAKAN SUATU KERUGIAN YANG NYATA, DAPAT DIDUGA, DAN MERUPAKAN AKIBAT LANGSUNG DARI TIDAK DIPENUHINYA PERIKATAN** (terkait dengan ketentuan ganti rugi ini, Yurisprudensi MARI menyatakan bahwa ketentuan ganti rugi yang berlaku bagi perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut juga diterapkan secara analogi bagi kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum).
51. Bahwa kaidah hukum tersebut juga tercermin dan diperkuat dalam berbagai Yurisprudensi MARI sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi MARI tertanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983**, yang menyatakan:

- "Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";*
- b. **Yurisprudensi MARI tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983**, yang menyatakan:
*"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut **tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti**, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";*
- c. **Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979**, yang menyatakan:
*"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta **tidak diadakan perincian**.";*
- d. **Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986**, yang menyatakan:
"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.";
52. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp7.000.000.000 yang didasarkan perhitungan yang **tidak nyata dan tidak berdasar hukum** karena didasarkan pada perhitungan imajiner Penggugat **seandainya tanah tersebut disewakan selama 14 tahun**. Untuk lebih jelasnya kami kutip Gugatan Penggugat sebagai berikut:
- " Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun × 14 Tahun = Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)."*
- (garis bawah ditambahkan)

53. Bahwa di dalam posita Gugatan, **Penggugat juga sama sekali tidak menerangkan secara pasti dan jelas** mengenai:
- bagaimana pembukaan pintu gerbang belakang pabrik Tergugat relevan dengan dalil bahwa Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa, sementara pintu belakang pabrik Tergugat terletak di dalam Kawasan Berikat yang dikuasai Tergugat;
 - bagaimana pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - apa yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam menentukan harga sewa senilai Rp500.000.000 per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam petitumnya; dan
 - apakah benar sudah ada calon penyewa yang menyatakan minatnya untuk menyewa tanah milik Penggugat dengan harga yang ditetapkan Penggugat (yaitu sebesar Rp500.000.000) sejak tahun 2011 hingga saat Gugatan *a quo* diajukan; dan
 - bahwa calon penyewa tersebut (apabila ada) kemudian membatalkan niatannya untuk menyewa tanah Penggugat akibat pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat.
54. Demikian pula tuntutan Penggugat atas "*Biaya operasional yang timbul selama kurang lebih 1,5 Tahun, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi dalam biaya akomodasi perjalanan, biaya pembuatan Akta Perdamaian, biaya Jasa Hukum Pengacara,*" tidak disertai dengan penjelasan yang rinci dan mencukupi terkait komponen-komponen kerugian yang diklaim. Tidak terdapat uraian berapa besar kerugian yang timbul akibat biaya akomodasi perjalanan; tidak dijelaskan pula secara terperinci besaran biaya untuk pembuatan Akta Perdamaian, maupun berapa jumlah yang diklaim sebagai biaya jasa hukum pengacara.

55. Dengan demikian, tuntutan atas ganti rugi tersebut bersifat sumir, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, tuntutan tersebut patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum perdata.
56. **Selanjutnya terkait tuntutan biaya jasa pengacara yang juga diajukan Penggugat dalam *petitum* Gugatan**, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Tetap MARI melalui Putusan No. 635 K / Sip / 1973 tertanggal 4 Juli 1974 telah menetapkan kaidah hukum berikut:
- "Mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak."*
57. Ketentuan Pasal 379 HIR juga telah jelas mengatur bahwa upah atau honorarium jasa advokat tidak dapat dimintakan dalam gugatan atau putusan perkara melainkan harus ditanggung oleh pihak yang menggunakan jasa advokat tersebut. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 379 HIR sebagai berikut:
- "Upah dan ganti rugi bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil tidak boleh dimasukkan dalam hukuman membayar biaya perkara, tetapi harus ditanggung oleh pihak yang dibantu atau diwakili orang-orang itu."*
58. Maka secara sederhana dapat disimpulkan tuntutan kerugian *a quo* **adalah tidak berdasar dan harus ditolak**. Lagipula tuntutan mengenai honorarium advokat tersebut **berasal dari perjanjian yang berbeda dan terpisah**, sehingga tidak dapat digabungkan dengan proses pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

Terkait Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil Penggugat

59. Bahwa selain kerugian materiil, **tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil juga harus dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat**. Hal ini

238

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994**, dimana **Mahkamah Agung membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya karena besarnya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak dibuktikan** sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

60. Selain itu, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 tersebut menegaskan bahwa, berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata, **ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.**
61. Bahwa Tergugat berpandangan bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. Dalam hal Penggugat berpendirian bahwa angka Rp 25.000.000.000 (*dua puluh lima milyar rupiah*) merupakan kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat, maka **MOHON AKTA** agar Penggugat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan jelas bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil dengan jumlah tersebut dan bahwa Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian immateriil tersebut. Tanpa adanya bukti yang sah dari Penggugat, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
62. Bahwa lebih lanjut, apabila mencermati Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan posita yang menjelaskan rincian perhitungan yang komprehensif mengenai tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar Rupiah*). Alih-alih demikian, Penggugat hanya secara sumir menyebutkan angka kerugian immateriil tersebut tanpa adanya perhitungan yang jelas darimana Penggugat menentukan kerugian immateriil yang dituntutnya. Pada **Halaman 12 s.d. 13 Paragraf 27 dan**

28 Gugatan, Penggugat hanya menerangkan sebagai berikut terkait dasar perhitungan ganti rugi yang dituntutnya:

"Kerugian Immateriil Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)."

63. Bahwa dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai rincian perhitungan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam Gugatan *a quo*, **maka hal ini jelas MERUPAKAN suatu pelanggaran oleh Penggugat terhadap Kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di atas.**
64. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga sejatinya gagal dalam menyebutkan besaran tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialaminya karena **terdapat perbedaan antara angka dan bilangan yang dicantumkan dalam Petitumnya.** Merujuk pada **Halaman 15 Paragraf 5 Petitum dalam Gugatan**, Penggugat mencantumkan angka **"Rp.25.000.000.000,-" sedangkan untuk bilangannya "(dua puluh milyar rupiah)"**. Oleh karena adanya perbedaan antara angka dan bilangan ini, maka **besaran tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat juga sejatinya TIDAK TEGAS dan SANGAT MEMBINGUNGKAN sehingga secara keseluruhan mengakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscur).** Padahal, Kaidah Hukum Acara Perdata telah menentukan bahwa tuntutan atau petitum (*fundamentum petendi*) harus dirumuskan secara jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Cet. I. Penerbit Liberty, Yogyakarta: 2006, pada **Halaman 55**, yang selengkapnya sebagai berikut:

"Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas."

65. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **TERBUKTI SECARA JELAS** bahwa tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* (i) tidak disertai dengan rincian perhitungan yang komprehensif darimana Penggugat memperoleh besarnya; (ii) tidak disertai dengan dasar hukum terkait permintaan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi, dan (iii) tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Dengan demikian, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Karawang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

66. Bahwa berdasarkan Gugatan-nya, **Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor yang berbatasan dengan Pintu Gerbang Belakang Tergugat termasuk dalam bidang tanah yang dimilikinya.** Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini kami kutip uraian terkait dalam Gugatan Penggugat yang mengemukakan permasalahan tersebut:

Paragraf 2 Halaman 4 Gugatan

*"Bahwa, sekira tanggal 18 Februari 2011, Tergugat membuka Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, dengan persetujuan dari Turut Tergugat III dengan Surat Nomor S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011, yang mana Pembukaan Pintu Gerbang Belakang dimaksud, **dengan cara memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanah perkarangan milik tanpa ijin PENGGUGAT sebagai Pemilik tanah untuk akses keluar***



masuk hampir 18.000 (delapan belas ribu) karyawan TERGUGAT."

Paragraf 10 Halaman 7 Gugatan

".....Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang, khususnya pada Lampiran No. Urut 165, dimana ditemukan untuk Lampiran No. Urut 165, dengan No. Ruas: 22.13.165, nama Ruas: Walahar-PasirPogor, Panjang (KM): 2000, Lebar (M): 4-8, Kewenangan: Kabupaten, Kecamatan: Klari, Desa: Desa Klarapayung, Fungsi: Lokal Sekunder, Kelas 3: adalah Jalan yang statusnya berdiri di atas Tanah milik PENGGUGAT, **yang hingga saat ini jalan yang berada diatas tanah PENGGUGAT dimaksud belum pernah diperjual belikan, disewakan dan/atau dihibahkan kepada Pihak Lain.**"

Paragraf 24 Halaman 12 Gugatan

"Bahwa oleh karena perbuatan menguasai, masuk dan memanfaatkan objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk menutup kembali Pintu Gerbang Belakang yang dengan secara melawan hukum **menguasai, masuk dan memanfaatkan tanah atau lahan milik PENGGUGAT dalam seperti semula sebelum dilakukannya Pembukaan Pintu Gerbang Belakang kembali oleh TERGUGAT.**"

67. Bahwa mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005 pada Halaman 457,

suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan prematur apabila gugatan yang diajukan masih terlampau dikarena adanya faktor yang menengguhkan. Berikut kami kutip uraian yang relevan untuk lebih jelasnya:

*"Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, **karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;***

*.....
Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menengguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."*

68. Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Perkara *a quo* **JELAS MERUPAKAN** gugatan yang prematur karena adanya faktor yang menengguhkan, yaitu Keputusan Turut Tergugat I No. 620/Kep.265-Huk/2023, yang menyatakan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor merupakan jalan Kabupaten dan bukan milik Penggugat. Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023 tersebut menetapkan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor dengan luas 2 km dan lebar 4-8 m yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang merupakan Jalan Kabupaten yang terindikasi dengan Nomor Ruas 22.13.165.
69. Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apabila Jalan Walahar - Pasirpogor telah dikualifikasikan sebagai Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023, maka hak atas tanah di Jalan Walahar – Pasirpogor menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini selaras dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ("PP 34/2006") yang berbunyi sebagai berikut:

"Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan

suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

70. Bahwa hal ini juga **SEJALAN DAN SESUAI** dengan Diktum Pertama dan Kedua Surat Sekda Karawang No. 188/2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor merupakan milik Pemerintah Kabupaten Karawang, bukan milik Penggugat. Untuk lebih jelasnya, kami kutip uraian terkait dari Surat Sekda Karawang No. 188/2024 tersebut:

**1. Bahwa pintu gerbang belakang PT. Chang Shin Indonesia yang berdiri di tanah milik PT. Chang Shin Indonesia yang menghadap ke tanah Jalan Walahar – Pasirpogor dan berbatasan dengan jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang.*

2. Bahwa Kepemilikan jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah jalan Kabupaten Karawang."

71. Bahwa karena klaim kepemilikan tanah Penggugat bertumpang tindih dengan klaim Turut Tergugat I sebagaimana tercermin dalam Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023, maka Penggugat sepatutnya terlebih dahulu menyelesaikan dan memperoleh kepastian hukum mengenai status tanah yang menjadi obyek klaim tumpang tindih antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum mengajukan Gugatan *a quo*.
72. Bahwa Penggugat sendiri dalam Paragraf 11 Gugatan *a quo* **MENGAKUI** telah **menempuh upaya administratif** berupa pengajuan keberatan terhadap Keputusan No. 620/2023. Hal ini dilakukan melalui Surat Nomor: 15/LO W&P/VIII/2025, tanggal 15 Agustus 2024, kepada Turut Tergugat I, Perihal: Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang.

73. Bahwa karena Penggugat telah mengupayakan suatu upaya administratif, sehingga Gugatan *a quo* belum dapat diajukan tanpa kepastian hukum mengenai Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023, karena Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut hukum.
74. Bahwa kegagalan Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut **menyebabkan Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat di PN Karawang menjadi prematur atau terlampau dini**, karena pokok dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* menyatakan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor yang berbatasan dengan Pintu Gerbang Belakang Tergugat termasuk dalam bidang tanah milik Penggugat. Dengan demikian, permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* belum sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Karawang.
75. Bahwa dikarenakan **SUDAH TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa Gugatan *a quo* merupakan prematur dan terlampau dini dengan adanya SK Bupati Karawang 620/2023 yang menyatakan bahwa Jalan Walahar – Pasirpogor merupakan Jalan Kabupaten milik Pemerintah Kabupaten Karawang, maka sudah sepatutnya pula agar Gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana kami kutip di bawah ini:
- a. **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pdt.G/2011/PN.Dps tertanggal 9 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 27 Oktober 2014**, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa atas dasar itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan masih premature, masih belum waktunya diajukan dapat dibenarkan dan karena itu dapat diterima dan dikabulkan;*



Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak lagi diteruskan, dan dinyatakan juga tidak dapat diterima."

- b. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 15 November 2021 jo. Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 242/PDT/2021/PT DPS tertanggal 27 Januari 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2350 K/Pdt/2022 tertanggal 3 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi di atas, di aman eksepsi gugatan prematur dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Penggugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima."


- c. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn tertanggal 24 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan prematur maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard."


76. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **TELAH SECARA JELAS TERBUKTI** bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat secara prematur atau terlampau dini karena adanya Keputusan No. 620/Kep.265-Huk/2023 sebagai faktor yang menangguhkan. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Karawang yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menerima eksepsi prematur (*dilatoria exceptie*) yang diajukan oleh Tergugat dan sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

**VI. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
(EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS)**

77. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, pengajuan suatu tuntutan perdata ke Pengadilan harus didasarkan pada itikad baik. Dalam hal terbukti bahwa suatu tuntutan perdata diajukan dengan itikad tidak baik, maka majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut harus menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
78. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar itikad tidak baik (*doli prae sintis*). Adapun itikad tidak baik Penggugat dalam pengajuan Gugatan *a quo* terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut ini:
79. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah di mana Pintu Gerbang Belakang dari Tergugat berada (*vide Halaman 3 Paragraf 1 Gugatan*). Adapun, tanah tersebut telah diperoleh oleh Penggugat pada tahun 1996, sedangkan Penggugat telah membuka Pintu Gerbang Belakang yang dipermasalahkan Penggugat sejak bulan Februari 2011 berdasarkan Surat Izin Bea Cukai.
80. Bahwa dalam rentang waktu selama 12 (dua belas) tahun sejak Pintu Gerbang Belakang tersebut dibuka oleh Tergugat secara sah berdasarkan Surat Izin Bea Cukai, Penggugat yang telah menjadi pemilik tanah yang berdampingan dengan tanah Pintu Gerbang Belakang tersebut tidak pernah sekalipun mempermasalahkan dibukanya Pintu Gerbang Belakang tersebut kepada Tergugat. Padahal, sejak awal mulanya dibuka, karyawan Tergugat telah menggunakan Pintu Gerbang Belakang tersebut sebagai akses keluar masuk pabrik Tergugat.



81. Bahwa, keadaan di mana para pedagang kaki lima, masyarakat umum dan pengguna jalan yang menggunakan Pintu Gerbang Belakang tersebut tidak pernah sekalipun ditentang, dipermasalahkan, bahkan diprotes oleh Tergugat sehingga Penggugat pada faktanya tidak pernah dirugikan ataupun terganggu sejak dibukanya Pintu Gerbang Belakang tersebut oleh Tergugat. Seandainya pun benar – *quad non* – Penggugat merasa dirugikan atau tertanggu, maka seharusnya Penggugat telah sejak semula mempermasalahkan pembukaan Gerbang Belakang tersebut, bukan ketika 12 (dua belas) tahun sejak dibukanya Gerbang Belakang tersebut.
82. Bahwa sangat beralasan secara hukum untuk menduga bahwa Gugatan *a quo* tidak diajukan semata-mata demi perlindungan hak keperdataan Penggugat, melainkan terdapat **motif tersembunyi dan tujuan komersial** di baliknya, yakni untuk memperoleh keuntungan finansial atau posisi tawar tertentu terhadap Tergugat, dengan menggunakan dalih keberatan atas pembukaan Gerbang Belakang. Tergugat meyakini bahwa Gugatan *a quo* merupakan bentuk penyalahgunaan hak beracara (*abuse of process*) dan tidak dilandasi dengan itikad baik.
83. Bahwa keyakinan Tergugat tersebut dibuktikan dengan permintaan ganti rugi kerugian materiil yang **BERNILAI FANTASTIS, TIDAK BERDASARKAN HUKUM, MENGADA-ADA, DAN DIDASARI ASUMSI BELAKA.** Sebagaimana tercantum dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan permintaan ganti rugi dengan berdasarkan perhitungan harga sewa tanah miliknya sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta Rupiah*) per tahun untuk 14 (empat belas) tahun (*vide Halaman 13 Paragraf 28 Gugatan*). Permintaan ganti rugi tersebut jelas tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Gugatan *a quo* bagaimana pihaknya memiliki dasar ataupun setidak-tidaknya keyakinan bahwa dalam rentang waktu tersebut




terdapat pihak ketiga yang akan menyewa tanah milik Penggugat tersebut. Oleh karena mengajukan permintaan ganti rugi dengan perhitungan yang tidak berdasar, **JELAS MEMBUKTIKAN** bahwa Penggugat beritikad tidak baik / licik dalam mengajukan Gugatan *a quo* karena hanya mencari keuntungan-keuntungan belaka.

84. Bahwa selain mencari keuntungan baru, perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Karawang bahwa **Gugatan a quo sengaja diajukan oleh Penggugat untuk menyudutkan Tergugat sehingga Tergugat pada akhirnya memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini dengan membeli tanah milik Penggugat.** Hal ini dapat dibuktikan dalam **Notulen Rapat tertanggal 25 Oktober 2025,** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berniat untuk menjual tanahnya tersebut sehingga kemudian dapat dibeli Penggugat.
85. Bahwa namun demikian, dikarenakan Tergugat tidak pernah menunjukkan niat untuk membeli tanah milik Penggugat baik sebelum maupun sesudah pertemuan tersebut, **Penggugat melakukan serangkaian upaya untuk memperpanjang dan membuat permasalahan ini semakin rumit, sampai pada akhirnya mengajukan Gugatan a quo,** dengan tujuan agar memaksa Tergugat untuk membeli tanah miliknya guna menghindari permasalahan yang semakin berlarut-larut. Upaya Penggugat tersebut antara lain adalah mengajukan Laporan Pidana Penggugat sehingga membuat Tergugat merasa terancam, tertekan, dan tersudut terkait pembukaan Pintu Gerbang Belakang tersebut;
86. Bahwa dalam perjalanannya, **Tergugat dengan itikad baik sempat menutup Pintu Gerbang Belakang tersebut pada bulan November 2023, dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Tahun 2023, guna menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut ini.** Akan tetapi, pada bulan April 2024, Tergugat kemudian membuka kembali Gerbang Belakang tersebut karena secara resmi diminta oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, yaitu Perangkat Daerah dari

Bupati Kabupaten Karawang (*in casu* Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Sekda Karawang No. 188/2024.

87. Bahwa namun demikian, sebagai perkembangan dari laporan pidana yang diajukan Penggugat terhadap karyawan Tergugat, salah satu karyawan Tergugat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa izin yang diatur dalam Pasal 167 KUHP sehingga semakin menyudutkan posisi Tergugat. Dengan adanya situasi tersebut, **Tergugat kemudian menutup kembali Gerbang Belakangnya dengan telah disetujui Akta Perdamaian Tahun 2025 dengan Penggugat.** Akan tetapi, tak lama setelah penutupan kembali tersebut, Penggugat kembali diminta oleh Bupati Kabupaten Karawang (*in casu* Turut Tergugat I) untuk membuka kembali Pintu Gerbang Belakang tersebut berdasarkan Surat Turut Tergugat I No. 100/2025.
88. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Karawang bahwa **pembukaan Pintu Gerbang Belakang oleh Tergugat setelah adanya Perjanjian Perdamaian Tahun 2023 dan Akta Perdamaian Tahun 2025 sepenuhnya merupakan itikad baik Tergugat dalam melaksanakan perintah/permohonan dari Bupati Kabupaten Karawang (*in casu*) selaku pejabat yang berwenang.** Adapun hal ini pun telah diketahui dan diakui oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide* Halaman 6 Paragraf 7 dan Halaman 9 Paragraf 14 Gugatan).
89. Bahwa dalam hal ini, apabila Penggugat memang merasa dirugikan akibat pembukaan Pintu Gerbang Belakang tersebut dan tidak memiliki itikad buruk dalam mencari keuntungan-keuntungan dari Tergugat ataupun memaksa Tergugat untuk membeli tanah milik Penggugat tersebut, maka **seharusnya Penggugat hanya mempermasalahkan hal ini kepada Bupati Kabupaten Karawang, selaku pihak yang meminta atau memerintahkan Tergugat untuk membuka Pintu Gerbang Belakangnya.**



90. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan itikad buruk/tidak baik. Oleh karenanya, sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sudah sepatutnya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Karawang yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

91. Bahwa Tergugat **menolak dan membantah keras** seluruh dalil, alasan, dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatan sehubungan dengan pokok perkara, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pembukaan gerbang belakang pabrik Tergugat.

VII. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

92. Bahwa untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat, **maka Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yakni sebagai berikut:
- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau

- bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.
93. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Penggugat telah **GAGAL MEMBUKTIKAN** adanya Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat **TIDAK DAPAT** membuktikan adanya perbuatan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Kegagalan Penggugat untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tergugat di bawah ini:

VII.A. UNSUR PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK ORANG LAIN TIDAK TERPENUHI

94. Penggugat dalam Paragraf 2 Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa pembukaan pintu gerbang belakang pabrik Tergugat dilakukan *"dengan cara memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanah pekarangan milik tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik tanah untuk akses keluar masuk hampir 18.000 (delapan belas ribu karyawan TERGUGAT."*
95. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah **dalil yang sepenuhnya keliru, tidak berdasar hukum, dan tidak sesuai keadaan sebenarnya**. Pada kenyataannya, Gerbang Belakang Pabrik Tergugat sama sekali tidak merugikan atau melanggar hak pihak lain karena seluruhnya terletak

dalam Kawasan Berikat Pabrik Tergugat yang berdiri di atas tanah hak Tergugat.

96. Bukti tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan secara **jelas dan tidak terbantahkan** bahwa pembukaan gerbang belakang pabrik Tergugat **sama sekali tidak memasuki, memakal, ataupun memanfaatkan tanah milik Penggugat.** Bahkan, hal ini juga telah dikonfirmasi dan ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Surat Sekda Karawang No. 188/2024, Perihal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, di mana dinyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan Surat Kepala Desa Gintungkerta Nomor 005/05/138/DS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Hal Permohonan Pembukaan Gerbang Belakang CSI.

Atas dasar tersebut kami sampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa pintu gerbang belakang PT. Chang Shin Indonesia yang berdiri di tanah milik PT. Chang Shin Indonesia yang menghadap ke tanah jalan Walahar – Pasirpogor dan **berbatasan dengan jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang.***
- 2. Bahwa Kepemilikan jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan **adalah jalan Kabupaten Karawang.***
- 3. **Bahwa Keberadaan pintu gerbang PT. Chang Shin Indonesia tersebut tidak merugikan pihak manapun.***

Berdasarkan poin 1 dan 3 di atas, berkenan kiranya PT. Chang Shin Indonesia dalam rangka menjaga kondusifitas dan



kenyamanan masyarakat untuk tidak menutup pintu gerbang belakang dan apabila ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, harus dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

97. Sebagai tambahan, perlu diketahui pula bahwa pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat dilakukan dengan memperoleh izin dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Bea Cukai. Apabila benar bahwa pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat melanggar hak orang lain, tentunya Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak akan memberikan izin pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut.
98. Bahwa selain daripada Surat Izin Bea Cukai tersebut, Tergugat juga sudah menerima perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, dan menerima pemberitahuan bahwa Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah yang diklaim sebagai miliknya, yang mana dijadikan jalan umum untuk dilewati masyarakat umum.
99. Bahwa apabila Penggugat tetap pada pendapatnya dan bersikeras bahwa pembukaan pintu belakang pabrik Tergugat telah dilakukan dengan memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanah milik Penggugat (*quod non*), maka Tergugat mohon akta agar Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut secara sah dan meyakinkan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mencukupi.
100. Selanjutnya, dalam **Paragraf 3 Gugatan**, Penggugat juga mempermasalahkan terkait hal-hal yang dituduhkan sebagai "imbas" dibukanya Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:




3. Bahwa, akibat dari pembukaan Pintu Gerbang Belakang yang merupakan Fakta yang terjadi dan menimpa PENGGUGAT selaku Investor/Pengusaha di Kawasan /Zona Industri Gintung Kerta Klari sampai dengan saat ini adalah:

3.1. Bahwa, imbas atau akibat langsung dari dibukanya Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin dimaksud, dimana Zona/Kawasan Industri Gintung Kerta, Klari, Karawang menjadi Kawasan/Zona Industri yang Semrawut dan Kumuh, Jauh dari Rasa Aman, Nyaman, Tertib serta Tidak terjaganya iklim usaha yang kondusif, dimana begitu banyaknya hampir kurang lebih 18.000 karyawan TERGUGAT yang keluar dan masuk lewat pintu gerbang belakang, adanya pengantar dan penjemput karyawan yang menunggu dan parkir seenaknya di jalan, munculnya pedagang kaki lima yang menguasai bahu kanan dan kiri sepanjang jalan zona Industri, adanya parkir kendaraan bermotor dan lainnya dan kondisi tersebut terjadi sejak dibukannya Pintu Gerbang Belakang TERGUGAT yang masuk, memakai dan melewati Tanah milik PENGGUGAT hingga saat ini.


3.2. Bahwa, PENGGUGAT sangat dirugikan atas pembukaan pintu gerbang belakang oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dan Para Investor/Pengusaha di Kawasan Zona Industri Gintung Kerta, Klari, sangat merindukan Kawasan Zona Industri mereka menjadi Zona/Kawasan Industri Gintung Kerta, Klari, Karawang menjadi Kawasan Industri modern, Nyaman, Aman, terintegrasi, berbasis digital dan berwawasan lingkungan.*

101. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebenarnya bukanlah terkait pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, melainkan tindakan-tindakan para pengguna jalan, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar area pintu belakang pabrik Tergugat, dan dalam melakukan aktivitasnya tersebut mungkin memasuki, memakai, atau memanfaatkan tanah milik Penggugat.
102. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu Tergugat tekankan bahwa para pengguna jalan, pedagang kaki lima, dan masyarakat tersebut adalah pihak-pihak ketiga yang merupakan subyek hukum terpisah dengan Tergugat dan memiliki kapasitas dan kedudukan hukumnya masing-masing. Pihak-pihak ketiga tersebut sama sekali tidak terkait dengan Tergugat dan tidak bertindak atas perintah, instruksi, arahan, dan/atau himbauan apa pun dari Tergugat. Karenanya, bahkan apabila benar mereka memasuki, memakai atau memanfaatkan tanah milik Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pihak-pihak ketiga tersebut, karena pihak-pihak ketiga tersebut merupakan subyek hukum yang berbeda dan terpisah dengan Tergugat.
103. Dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak tersebut, **bukan** kepada Tergugat, sejalan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Gugatan ditujukan kepada pihak yang salah (*error in persona*).
104. Dengan memperhatikan seluruh hal-hal di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain (dalam hal ini Penggugat), sehingga unsur adanya perbuatan yang melanggar hak orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi.



VII.B. UNSUR KESALAHAN TIDAK TERPENUHI

105. Bahwa selain daripada adanya tindakan yang menyebabkan kerugian, Penggugat juga harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
106. Terkait dengan hal ini, perlu Tergugat tekankan bahwa Gerbang Belakang Pabrik Tergugat telah dibuka selama kurang lebih 14 tahun, yakni sejak tahun 2011, dengan didasari berbagai dasar hukum yang jelas, yakni (i) Surat Izin Bea Cukai dan (ii) Surat Sekda Karawang No. 188/2024.
107. Bahwa **dalam Surat Izin Bea Cukai telah diatur seperangkat hak dan kewajiban** yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, yang kami kutip sebagai berikut:
- "2. *Persyaratan penggunaan pintu tambahan dimaksud butir 1 adalah sebagai berikut:*
- a. *Pintu tambahan dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dan dengan demikian hanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar karyawan berkendaraan roda dua menuju tempat parkir.*
- b. *Pintu tambahan dimaksud dikunci secara bersama-sama oleh petugas Bea dan Cukai yang mengawasi kawasan berikat dan pihak perusahaan."*
108. Bahwa selama pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, **Tergugat selalu mematuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Izin Bea Cukai tersebut** dan sama sekali tidak pernah memperoleh teguran dan/atau peringatan apa pun dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai




terkait adanya penyalahgunaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut.

109. Selanjutnya, **pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat juga dilakukan atas permintaan atau arahan dari Pemerintah Kabupaten Karawang** sebagaimana disampaikan dalam Surat Sekda Karawang No. 188/2024, yang didasari Surat Keputusan Bupati Karawang No: 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang.
110. Karenanya, sangat jelas dan terang bahwa **Tergugat sama sekali tidak melakukan kesalahan dalam pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, karena pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut dilakukan dengan dasar hukum dan instruksi/arahan dari Pemerintah Kabupaten Karawang.**
111. Dengan memperhatikan seluruh hal-hal di atas, maka **jelas dan tidak terbantahkan** bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga **unsur adanya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi.**
112. Bahwa apabila Penggugat tetap pada pendapatnya dan bersikeras bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam pembukaan Gerbang Belakang pabrik Tergugat, maka **Tergugat mohon akta** agar Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut secara sah dan meyakinkan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mencukupi.

VII.C. PENGGUGAT GAGAL MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN

113. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV.B terkait Eksepsi *Obscuur Libel* pada sub-bab berjudul:



"PERMINTAAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN IMMATERIIL YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT TIDAK DISERTAI DENGAN PERHITUNGAN YANG KOMPREHENSIF DAN DASAR HUKUM SERTA TIDAK DIRUMUSKAN SECARA TEGAS SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)" juga menunjukkan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Bagian IV.B Jawaban tersebut dianggap *mutatis mutandis* telah dinyatakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian ini.

114. Karenanya, jelas bahwa kerugian yang dituntut Penggugat sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Akibatnya, Penggugat telah gagal pula membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

VII.D. UNSUR KAUSALITAS TIDAK TERPENUHI

115. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, kewajiban untuk mengganti kerugian hanya timbul apabila terbukti adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya, serta terpenuhinya unsur-unsur lain dari perbuatan melawan hukum (yaitu, [i] adanya perbuatan melawan hukum; [ii] kesalahan [iii] kerugian). Ganti rugi tersebut wajib diberikan oleh pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.
116. Bahwa dalam perkara perdata a quo, Penggugat **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN** adanya suatu kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Maka tidak terbukti pula adanya hubungan

sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum.

117. Pentingnya adanya hubungan kausalitas tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", Cetakan ke-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 91, sebagai berikut:

"Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum Pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan";

118. Bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut wajib dibuktikan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1954/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, sebagai berikut:

"Dan Mahkamah Agung mengatakan, karena kerugian diakibatkan perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak...";

119. Bahwa karena Penggugat dalam perkara *a quo* telah gagal membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) oleh Tergugat dan juga gagal membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, maka serta merta tidak terbukti pula adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan tindakan Tergugat. Karenanya, **tidak terbukti** adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat.

120. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, bahkan apabila benar ada kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat,

melainkan disebabkan oleh pihak-pihak ketiga lainnya yakni pengguna jalan, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum yang beraktivitas di area sekitar Gerbang Belakang Pabrik Tergugat, yang masing-masing merupakan subyek-subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Tergugat.

121. Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **Penggugat telah gagal membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:**

- b. adanya perbuatan yang melanggar hak oleh Tergugat;
- c. adanya kesalahan oleh Tergugat;
- d. adanya kerugian yang diderita oleh Peggugat; dan
- e. adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kesalahan dengan kerugian.

sehingga tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

VIII. PERJANJIAN PERDAMAIAN TAHUN 2025 MELANGGAR HUKUM SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK

122. Bahwa memang benar Peggugat dan Tergugat pernah mengadakan dan menandatangani suatu Perjanjian Perdamaian Tahun 2025. Namun demikian, **pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 secara nyata telah melanggar ketertiban umum dan terdapat kekhilafan atas Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 karena didasarkan pada suatu alas hak yang tidak jelas atau tidak ada, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat atau setidaknya tidak mengikat secara hukum bagi Tergugat.**

123. Adapun alasan-alasan yang mendasari dalil Tergugat mengenai keberlakuan Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 tersebut akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

VIII.A. Pokok atau Substansi dari Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 Bertentangan dengan Ketertiban Umum sehingga Harus Dinyatakan Tidak Mengikat Bagi Para Pihak

124. Bahwa **Pasal 1320 KUH Perdata** mengatur mengenai syarat-syarat agar suatu perjanjian dapat berlaku secara sah, yakni:
- kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
 - kecakapan para pihak untuk mengadakan suatu perikatan;
 - suatu hal tertentu; dan
 - sebab yang halal.
125. Bahwa sehubungan dengan persyaratan "sebab yang halal", **Pasal 1337 KUH Perdata** lebih lanjut menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau **bertentangan dengan kesusilaan, ataupun dengan ketertiban umum**. Kaidah hukum ini juga dikuatkan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2021, pada halaman 332, yang kami kutip sebagai berikut:

"Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan dari para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUH Perdata maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan:


- undang-undang,*

- *kesusilaan yang baik, dan*
- ***ketertiban umum.***

126. Adapun pengertian dari frasa "ketertiban umum" itu sendiri harus diperhatikan dan ditentukan secara kontekstual berdasarkan keadaan dan fakta yang relevan dalam masing-masing perkara (*case by case basis*). Namun demikian, secara umum, dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum mencakup kepentingan masyarakat luas, termasuk ketenteraman, keamanan, kesejahteraan, serta hajat hidup orang banyak.
127. Sehubungan dengan hal ini, Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 memang telah mencapai kesepakatan untuk menutup Gerbang Belakang Pabrik Tergugat. Namun, perlu dicatat bahwa bahkan sebelum diadakannya Perjanjian Perdamaian Tahun 2025, penutupan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat telah dilakukan oleh Tergugat atas permintaan Penggugat pada akhir tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tahun 2023. Namun, setelah penutupan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut dilakukan, diketahui bahwa terdapat banyak anggota masyarakat umum di sekitar area tersebut yang menggantungkan mata pencaharian dan aktivitas ekonominya pada keberadaan dan akses terhadap Gerbang Belakang Pabrik Tergugat.
128. Bahwa penutupan tersebut menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat sekitar, yang terbukti secara nyata dengan adanya keberatan dan permintaan resmi dari masyarakat umum kepada Kepala Desa Gintungkerta melalui surat tertanggal 15 Desember 2023 di mana **masyarakat sekitar Gerbang Belakang Pabrik Tergugat meminta agar Tergugat tidak menutup Gerbang Belakang Pabrik Tergugat.** Aspirasi masyarakat tersebut kemudian diteruskan oleh Kepala Desa Gintungkerta kepada Tergugat melalui Surat Kepala Desa Gintungkerta Nomor 005/05/138/DS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Hal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin

Indonesia dan dikuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Surat Sekda Karawang No. 188/2024, yang meminta agar akses melalui Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tetap dibuka demi menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan kegiatan ekonomi warga.

129. Bahwa setelah penutupan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat kembali dilakukan setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Tahun 2025, Tergugat justru menerima surat-surat dari Turut Tergugat I, yakni:
- a. Surat Turut Tergugat I No. 100/2025;
 - b. Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang;
- dimana Turut Tergugat I menegaskan dan meminta Tergugat untuk membuka Gerbang Belakang tersebut dalam jangka waktu 7 hari. Tergugat juga mendapatkan tekanan baru berupa gelombang aksi unjuk rasa dari warga sekitar yang diadakan pada tanggal 12-19 Februari 2025. Bahkan kemudian pada tanggal 20 Februari 2025 Turut Tergugat I beserta jajaran pimpinan daerah seperti Kapolres Karawang, Dandim 0604/Karawang dan Ketua DPRD Karawang datang ke pabrik Tergugat untuk menghimbau dan memohon Tergugat agar **Gerbang Belakang tersebut dibuka untuk menjaga keamanan dan kondusifitas daerah.**
130. Bahwa uraian peristiwa di atas membuktikan bahwa keberadaan akses melalui Gerbang Belakang Pabrik Tergugat memiliki peranan penting dalam menjaga "ketertiban umum", yakni untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas daerah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghambat atau meniadakan akses tersebut secara langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak dan stabilitas daerah, dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Akibatnya, pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat atau setidaknya tidak mengikat secara hukum bagi Tergugat.



131. Bahwa oleh karena itu, **Akta Perdamaian Tahun 2025** harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat bagi para pihak karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan.

VIII.B. Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 Dibuat dengan Adanya Tekanan dari Penggugat

132. Bahwa selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang perkara di awal, Penggugat telah mengajukan laporan polisi terhadap karyawan Tergugat yang bernama Susilo, dan menggunakan proses laporan polisi tersebut untuk menekan Tergugat agar mau menandatangani Akta Perdamaian tersebut.
133. Bahwa hanya setelah Tergugat menandatangani Akta Perdamaian, Penggugat baru mencabut laporan polisi tersebut, dan penyidikan dihentikan oleh Turut Tergugat IX berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan No. S.Tap/Henti.Sidik/248.b/II/RES.1.24./2025/Ditreskrimum tertanggal 6 Februari 2025.
134. Bahwa tekanan dan paksaan yang dialami oleh Tergugat pada saat menandatangani Akta Perdamaian Tahun 2025 tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam Paragraf 13 Gugatan Penggugat, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"13. Bahwa, karena berlarutnya permasalahan ini, hingga akhirnya PENGGUGAT pada tanggal 18 Juli 2024 mengirimkan Surat Pembatalan dan Pencabutan Surat Kesepakatan Perjanjian Damai, tanggal 27 November 2023 kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT bersurat dengan Nomor Surat : 25/LO W&P/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 kepada TURUT TERGUGAT IX yaitu Direksrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, memohon untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus, yang akhirnya membuat



TERGUGAT dalam keadaan terjepit dan akhirnya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk berdamai kembali, dari hal tersebut akhirnya PENGGUGAT sebagai Pelapor dan TERGUGAT sebagai Terlapor telah bersepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di Kepolisian Daerah Jawa Barat dimaksud secara Damai dan Kekeluargaan, dimana hal dimaksud sudah dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai, tanggal 20 Januari 2025, yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn, [TURUT TERGUGAT IV] berlanjut Permohonan Restorative Justice, tanggal 22 Januari 2025, Dan membuat permohonan pencabutan/menarik kembali Laporan Polisi Nomor : LP/B/412/IX/2023/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 18 September 2023 atas nama PENGGUGAT, kepada TURUT TERGUGAT IX (Bapak Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar), tanggal 24 Januari 2025, dan kemudian TURUT TERGUGAT IX (Kapolda Kepolisian Daerah Jawa Barat, Up. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar) mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk Gelar Perkara Khusus tanggal 31 Januari 2025, berlanjut pada Penghentian Penyidikan dengan diterbitkan Surat Ketetapan Nomor. S-Tap / Henti.Sidik / 240.b /II/ES.1.24./2025/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 06 Februari 2025.

(penebalan ditambahkan)

135. Bahwa dengan demikian, **Akta Perdamaian Tahun 2025 harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat bagi para pihak karena Akta Perdamaian Tahun 2025 tersebut ditandatangani dalam tekanan.**



VIII.C. Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 Dibuat dengan Adanya Kekhilafan dan/atau Suatu Alas Hak yang Tidak Jelas atau Tidak Pernah Ada

136. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1321 KUH Perdata**, tidak ada suatu perjanjian yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan. Bahwa **Pasal 1859 ayat (1) KUH Perdata** secara tegas menyatakan bahwa kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai duduk perkara dan/atau hal yang alas hak yang batal atau tidak ada merupakan dasar untuk pembatalan perjanjian perdamaian.

137. Bahwa kaidah hukum ini juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2021, pada halaman 332-333, yang kami kutip sebagai berikut:

"3. Pasal 1860 KUH Perdata

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung:

- *Kesalahpahaman tentang duduk perkara,*
- *mengenai alas hak yang batal.*

Bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini Pasal 1860 KUH Perdata. Oleh karena itu, terhadap penetapan akta perdamaian tersebut dapat diminta pembatalan."

138. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Tahun 2025, Penggugat mengaku dan mendasarkan kapasitasnya dalam menandatangani Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 sebagai pemilik yang sah dari 5 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Karawang, Desa Gintung Kerta, Kecamatan



Klari, sebagaimana tercermin dalam sertipikat-sertipikat tanah sebagai berikut:

- a. **Sertipikat Hak Milik nomor 02381**, Desa Gintung Kerta, Surat Ukur tanggal 30-09-1998, (tigapuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 10.06.02.13.02170/98, luas **398 M²** (tigaratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama **RUSLI WAHYUDI**;
 - b. **Sertipikat Hak Milik nomor 02382**, Desa Gintung Kerta, Surat Ukur tanggal 30-09-1998, (tigapuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 10.06.02.13.02171/98, luas **476 M²** (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama **SUTATI THJINWATI**;
 - c. **Sertipikat Hak Milik nomor 02383**, Desa Gintung Kerta, Surat Ukur tanggal 30-09-1998, (tigapuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 10.06.02.13.02172/98, luas **641 M²** (enam ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama **SUTATI THJINWATI**;
 - d. Sertipikat Hak Milik nomor 02384, Desa Gintung Kerta, Surat Ukur tanggal 30-09-1998, (tigapuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 10.06.02.13.02203/98, luas **687 M²** (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama **SUTATI THJINWATI**; dan
 - e. Sertipikat Hak Milik nomor 02339, Desa Gintung Kerta, Surat Ukur tanggal 30-09-1998, (tigapuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 10.06.02.13.02067/98, luas **164 M²** (seratus enam puluh empat meter persegi), atas nama **SUTATI THJINWATI**.
139. Bahwa penandatanganan Perjanjian Perdamaian, baik Perjanjian Perdamaian Tahun 2023 maupun Perjanjian Perdamaian Tahun 2025, dilakukan oleh Tergugat dengan itikad baik dan berdasarkan pengertian bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek kesepakatan. Namun demikian, sebagaimana telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya, setelah Tergugat melaksanakan penutupan terhadap Gerbang Belakang Pabrik milik Tergugat, Tergugat menerima surat dari Turut Tergugat I yang pada pokoknya meminta agar Gerbang Belakang tersebut dibuka kembali serta menyatakan bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat adalah jalan umum milik Pemerintah Kabupaten Karawang.

140. Bahwa uraian kejadian tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek Perjanjian Perdamaian, atau setidaknya terdapat ketidakjelasan dan sengketa terkait status hak Penggugat atas tanah-tanah dimaksud, sehingga terjadi kekeliruan mengenai duduk perkara dan alas hak dalam Perjanjian Perdamaian Tahun 2025. Oleh karena itu, dasar atau *causa* dari Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 menjadi cacat hukum, sehingga perjanjian tersebut patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap Tergugat.
141. Bahwa dengan adanya kekhilafan nyata tersebut, maka Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 dapat harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat atau setidaknya tidak mengikat secara hukum bagi Tergugat.

TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN

IX. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) ATAS ASET TERGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA

142. Bahwa Tergugat **MENOLAK SECARA TEGAS** permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak sesuai



dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Aset Tergugat yang Hendak Disita

143. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)-nya, Penggugat tidak memberikan uraian yang jelas dan lengkap mengenai aset Tergugat mana yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat. Penggugat di dalam Gugatannya hanya menyatakan:

"30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT di PT. CHANG SHIN INDONESIA beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, Gintungkerta, Kecamatan. Klari, Karawang, Jawa Barat 41371 baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari."

144. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata Indonesia, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dibebankan kewajiban untuk menyebutkan secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita.

145. Argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Cetakan Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2010, Hal. 291, yang menyatakan sebagai berikut:

"Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan



secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita."

146. Oleh karena Penggugat hanya menyebutkan jenis harta dan tidak merinci satu per satu barang atau aset mana yang hendak disita, **JELAS TERBUKTI** bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berdasarkan hukum.

B. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan

147. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi **syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg**, yakni sebagai berikut:

- a. Ada persangkaan yang beralasan;
- b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

148. Bahwa menurut **mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya "**Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag**", Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 37, beliau berpendapat bahwa:

*"Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah **persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk**, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif. **Untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, hakim membebarkannya kepada pihak penggugat**";*




[penegasan ditambahkan]

149. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara perdata a quo harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 ("SEMA No. 5/1975"), dimana dalam Butir 1 SEMA No. 5/1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: **"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)".** Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya **"Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag"**, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- ***TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.***
- ***dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.***



- **sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.**

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.”;

150. Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan bahwa sita jaminan hanya dapat diletakkan dalam hal cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

”2) PELETAKAN SITA JAMINAN

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

- cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.***
- Obyek sita benar-benar milik tergugat.”***

151. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

”Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

152. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat bahkan sama sekali tidak memberikan ataupun menerangkan mengenai syarat pengajuan sita jaminan mana berdasarkan Pasal 261 RBg yang mendasari permohonan sita jaminan Penggugat. Penggugat pun sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kekhawatiran bahwa barang Tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan dan alasan yang melatarbelakangi kekhawatiran tersebut. Tergugat adalah perseroan terbatas yang telah



berdiri selama 15 (lima belas) tahun yang saat ini mempekerjakan lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) tenaga kerja, dan saat ini masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan normal. Dengan demikian tidaklah beralasan jika Tergugat disangka akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya sendiri.

153. Karenanya, sejalan dengan seluruh sumber-sumber hukum berupa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan adanya alasan yang cukup untuk menyita harta milik Tergugat. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, jelas bahwa sita jaminan yang diajukan Penggugat **tidak patut** dikabulkan karena Penggugat telah gagal menunjukkan bukti-bukti dan fakta yang menunjukkan persangkaan bahwa Tergugat bermaksud untuk melarikan atau mengalihkan barang-barangnya dengan maksud untuk menghindar dari tanggung jawabnya

C. **Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat tidak dapat dibenarkan**

154. Bahwa Butir 1 (d) SEMA No. 5/1975 lebih jauh memerintahkan "***agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat***".
155. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)nya, Penggugat memohon sita terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat tanpa adanya pertimbangan apakah nilai gugatan sebanding dengan harta kekayaan yang dimintakan untuk disita.
156. Bahwa aset-aset milik Tergugat yang dimintakan sita jaminan jelas memiliki nilai ekonomis yang sangat jauh melebihi nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat (bahkan meskipun nilai ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam Gugatannya sangat mengada-ada, tidak masuk akal, dan tidak berdasar hukum). Karenanya sudah selayaknya permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak karena permohonan



sita jaminan tersebut nilainya tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dimintakan oleh Penggugat.

157. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **JELAS TERBUKTI** bahwa Penggugat gagal dalam menguraikan aset-aset Tergugat mana yang hendak disita maupun dalam membuktikan bahwa seluruh persyaratan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah terpenuhi. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Perkara Perdata *a quo* menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan pembukaan Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tidak melawan hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 antara Penggugat dengan Tergugat melanggar ketertiban umum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat atau setidaknya Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan;



6. Menyatakan terdapat kekhilafan yang nyata dalam Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 antara Penggugat dengan Tergugat karena didasarkan pada alas hak yang tidak jelas atau setidaknya tidaknya Perjanjian Perdamaian Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
8. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi (baik material maupun immaterial) yang diajukan oleh Penggugat;
9. Menolak tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan permohonan putusan provisional yang diajukan oleh Penggugat; dan
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII didalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa terlihat nyata dalam perihal gugatan PENGGUGAT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Karawang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam perkara ini PENGGUGAT mendudukan Bupati Karawang sebagai Turut Tergugat I, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang sebagai



- Turut Tergugat VI, Kepala Desa Gintung Kerta sebagai Turut Tergugat VII, serta Camat Klari sebagai Turut Tergugat VIII;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*);
 3. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa "*sengketa **Perbuatan Melawan Hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta **ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha Negara***";
 5. Bahwa kemudian baik dalam posita maupun petitum gugatan penggugat menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT



VIII telah melakukan intervensi serta campur tangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa klaim Penggugat tersebut merupakan bentuk tindakan faktual pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa menurut H. Ujang Abdullah, SH, M.Si dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa menerangkan bahwa badan atau pejabat melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden, akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige Overheidsdaad*), pengertian tersebut meliputi :
 - a. Badan/Jabatan instansi resmi pemerintah yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga instansi-instansi resmi pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif;
 - b. Badan/jabatan semi pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk juga badan/jabatan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta;
 - c. Badan/jabatan swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan yaitu yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah sakit, dan lain-lain merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.**

B. GUGATAN *A QUO* KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

i. Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar Hukum (*Recht Grond*)

9. Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam hal mencermati seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesungguhnya Penggugat sama sekali **tidak menjelaskan perbuatan mana dan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII** sehingga dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahkan dalam petitum gugatannya, Penggugat juga tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Berkenaan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 memberikan kaidah hukum berikut :
"-Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang menadasari gugatan (vide pasal 8 Rv), maka gugatan kabur.
-Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa."
11. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 515 menyatakan:



"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. bias juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie)."

12. Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

ii. **Objek sengketa tidak jelas**

13. Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengklaim bidang jalan belakang perusahaan Tergugat merupakan milik Penggugat;
14. Bahwa pintu belakang perusahaan Tergugat berdiri diatas tanah milik Tergugat;
15. Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam hal ini objek sengketa dalam gugatan *a quo* tidak jelas karena sebagai berikut :
 - Tidak disebutkannya secara jelas batas-batas tanah yang di klaim oleh Penggugat dimana menurut Penggugat sendiri hanyalah pengakuan kepemilikan tanah yang bersumber dari pembelian tanah melalui mekanisme pelepasan hak aset tanah dari Turut Tergugat V serta klaim kepemilikan berupa beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;
 - Tidak disebutkannya secara jelas dan pasti letak objek sengketa yang dikuasai dan dipergunakan oleh Penggugat;
 - Tidak disebutkannya secara jelas luasan tanah yang menurut Penggugat sendiri dimasuki, dipakai dan dimanfaatkan oleh Tergugat.
16. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 913 K/Sip/1995 memberikan kaidah hukum yaitu:



"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas".

iii. **Petitum gugatan a quo tidak jelas**

17. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, dalam petitumnya angka 6 Penggugat memohonkan sebagai berikut:

"Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII untuk tidak campur tangan, intervensi dan tunduk, taat asas dan hukum yang berlaku atas hak kepemilikan atas nama PENGGUGAT";

18. Bahwa alangkah kabur dan tidak jelas Petitum Penggugat diatas serta tidak disertai dengan dasar hukum (*recht grond*) yang memadai karena dalam positanya sendiri angka 14 Penggugat menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa, lagi-lagi setelah adanya upaya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pihak TURUT TERGUGAT I selalu mengintervensi dan dengan perangkat pemerintahannya **meminta** untuk TERGUGAT membuka pintu gerbang belakang kembali, dan dengan surat berlambang Garuda, TURUT TERGUGAT I bersurat ke TERGUGAT dengan nomor : 100.3/143-Huk, tanggal 17 Januari 2025, Perihal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang Pt. Chang Shin Indonesia";*

19. Bahwa posita yang disampaikan oleh Penggugat diatas, sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan **perbuatan mana dan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar** oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII sehingga dapat dikatakan melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 memberikan kaidah hukum bahwa:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

iv. tidak jelasnya posita gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum

21. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat medalilkan para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana surat perihal gugatan yang diajukan PENGGUGAT;
22. Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mendasarkan diri kepada perjanjian perdamaian dengan Tergugat sebagaimana surat kesepakatan damai tanggal 20 Januari 2025 *jo.* Akta perdamaian Nomor 23 Tanggal 23 Januari 2025 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV;
23. Bahwa perjanjian perdamaian yang sudah diaktakan tersebut pada prinsipnya terkait dengan penutupan gerbang belakang perusahaan milik TERGUGAT, yang mana jika ada pelanggaran perdamaian atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka timbul wanprestasi;
24. Bahwa jika dicermati, terdapat perbedaan prinsip yang mendasar antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dalam gugatan PENGGUGAT terlihat jelas PENGGUGAT tidak secara tegas memisahkan anatar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan menjadi kabur;
25. Bahwa sebagaimana doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya berjudul "hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 523 menyatakan:
"pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:
➤ *tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*




- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
 - atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;
26. Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), maka adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

C. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- i. **Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo (*gemis aanhoedanigheid*)**
27. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mendapatkan objek tanah melalui pembelian dari TURUT TERGUGAT V, salah satunya sebagaimana Akta Pelepasan Hak No. 1 Tanggal 7 Oktober 1996 di hadapan notaris Ani Suhartati Hadiono, SH;
28. Bahwa jika dicermati Akta Pelepasan Hak No. 1 Tanggal 7 Oktober 1996 di hadapan notaris Ani Suhartati Hadiono, SH tersebut, terdapat fakta hukum bahwa **Turut Tergugat V melepaskan hak objek tanah bukan kepada Penggugat**, akan tetapi kepada PT. Mitra Ekasetia Prawira yang diwakili oleh Tuan Jongkiekusuma Lie dan Penggugat sendiri;
29. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 503 menyatakan:
"Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut."

- ii. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*)**
30. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya mendapatkan objek tanah melalui pembelian dari TURUT TERGUGAT V pada Tahun 1996;
31. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan melakukan pembelian objek tanah melalui Akta Pelepasan Hak No. 1 Tanggal 7 Oktober 1996 dan Akta Pelepasan Hak No. 2 Tanggal 7 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Notaris Ani Suhartati Hadiono, SH;
32. Bahwa dalam hal ini, meskipun Penggugat tidak jelas menguraikan letak objek sengketa yang didalilkan, akan tetapi Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa objek tanah yang di klaim kepemilikannya oleh Penggugat berdasarkan akta pelepasan hak dari TURUT TERGUGAT V yang menurut Penggugat merupakan bukti otentik yang mana melekat kewajiban mendalilkan bahwa Akta Pelepasan Hak tersebut merupakan benar diterbitkan oleh notaris Ani Suhartati Hadiono, SH, sehingga sangat wajar jika notaris Ani Suhartati Hadiono, SH, ditarik sebagai pihak untuk membuat terang perkara *a quo*;
33. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 119 menyatakan:
"Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
- *tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
 - *oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*
34. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 menegaskan sebagai berikut:



"terhadap gugatan kurang pihak sangat beralasan hukum terhadap gugatan yang demikian untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvakkijke Verklaard*) atau ditolak."

iii. **Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)**

35. Bahwa Penggugat mendudukan Bupati Karawang sebagai Turut Tergugat I, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang sebagai Turut Tergugat VI, Kepala Desa Gintung Kerta sebagai Turut Tergugat VII, serta Camat Klari sebagai Turut Tergugat VIII dalam perkara *a quo*;
36. Bahwa senyatanya, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII pada prinsipnya tidak terkait langsung dalam perkara *a quo*. Bahkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII terlibat dalam peristiwa hukum apapun dalam perkara *a quo*;
37. Bahwa jika dicermati, Gugatan Penggugat yang memohonkan penutupan pintu gerbang belakang perusahaan milik Tergugat sejatinya bertumpu pada Penggugat dan Tergugat yang memiliki **kewenangan penuh** atas dalil klaim kepemilikan objek tanah Penggugat maupun Tergugat;
38. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam hal ini Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam mendudukan pihak yang digugat. Bahwasanya Bupati Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kepala Desa Gintung Kerta dan Camat Klari hadir dalam persidangan perkara *a quo* semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Karawang sebagai wujud itikad baik dari Bupati Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kepala Desa Gintung Kerta dan Camat Klari dalam menghormati pengadilan sebagai lembaga



hukum yang berwenang. Namun demikian, kehadiran Bupati Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kepala Desa Gintung Kerta dan Camat Klari dalam persidangan ini tidak menutup kekeliruan dan ketidakcermatan Penggugat dalam mendudukan pihak yang digugat yang berakibat Gugatan menjadi Cacat formil;

39. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 118 menjelaskan maksud dari eksepsi error in persona (Gemis Aanhoeda Nigheid) yaitu:

*"Gemis Aanhoeda Nigheid: Bahwa bentuk lain dari error in persona adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tersebut adalah **salah dan keliru dikarenakan ketidaktepatan orang tersebut didudukan sebagai Tergugat**, dapat juga terjadinya salah sasaran, dan mungkin saja orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai status legal persona standing in judicio."*

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

40. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap telah disampaikan pula dalam bagian pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
41. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII;
42. Bahwa sebelumnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa pada prinsipnya objek gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah perbuatan TERGUGAT yang membuka pintu gerbang milik TERGUGAT yang **berdiri diatas tanah milik TERGUGAT**;
 - b. Bahwa TURUT TERGUGAT I **sebagaimana mandat dan aspirasi warga masyarakat** sekitar lokasi perusahaan TERGUGAT memohon agar TERGUGAT membuka gerbang belakang perusahaan TERGUGAT karena lokasi dimaksud sebagai salah satu denyut nadi perkonomian warga sekitar;
 - c. Bahwa TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII sebagaimana tugas dan fungsi dalam pemerintahan tidak secara langsung berkaitan dengan perkara a quo;
 - d. Bahwa terkait hal tersebut, secara umum perbuatan TERGUGAT yang membuka atau menutup gerbang belakang perusahaan milik TERGUGAT secara yuridis merupakan hak TERGUGAT, namun demikian perlu diperhatikan aspek filosofis dan sosiologis masyarakat sekitar agar investasi selalu kondusif dan menguntungkan semua pihak;
43. Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I mengundang rapat tanggal 21 Desember 2023 di kantor Turut Tergugat I, dengan hasil tanpa kesepakatan. Selanjutnya dilaksanakan rapat kembali di Kantor Turut Tergugat II, lagi-lagi tidak tercapai kesepakatan;
44. Bahwa pada rapat yang dilakukan para pihak di kantor Turut Tergugat II, dilakukan pemaparan materi dan penjelasan oleh narasumber dari pihak Turut Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pintu gerbang belakang Tergugat berada di lokasi tanah milik Tergugat yang berstatus Hak Guna Bangunan, yang mana bersinggungan dengan Jalan Desa Gintungkerta-Kiara Payung. Begitupun batas sertipikat hak milik Penggugat berbatasan langsung dengan jalan desa, dan bukan berbatasan langsung dengan tanah HGB milik Tergugat;

45. Bahwa kemudian dalam rapat di kantor Turut Tergugat II tersebut juga disampaikan oleh narasumber dari pihak Turut Tergugat II bahwa lokasi objek eks tanah Turut Tergugat V yang telah dilepaskan haknya kepada Penggugat, berada dibelakang 5 bidang tanah Penggugat yang mempunyai status SHM, bukan berlokasi yang beririsan dengan tanah HGB Tergugat maupun jalan desa yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat;
46. Bahwa menanggapi posita angka 8 dan angka 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pengukuran ulang batas tanah yang diklaim oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat II, yang mana dalam hal ini TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII menghadiri kegiatan tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan dari Turut Tergugat IX sebagai wujud itikad baik dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII dalam menghormati Turut Tergugat IX sebagai lembaga hukum dalam mendukung pemerintahan;
47. Bahwa fakta hukum sebagaimana dituangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 yang menyatakan bahwa kegiatan pengukuran ulang tersebut dibuatkan berita acara yang dibuat oleh Turut Tergugat II tertanggal 13 Mei 2024;
48. Bahwa setelah dicermati dokumen berita acara tersebut, terdapat fakta hukum bahwa dokumen berita acara tersebut diduga bukan merupakan produk resmi dari Turut Tergugat II sebagai lembaga yang berwenang, yang mana terlihat bahwa berita acara tersebut tidak mencerminkan produk hukum suatu lembaga negara, lebih mencerminkan penegasan pernyataan dari Penggugat yang belum tentu benar dan dibenarkan secara hukum;
49. Bahwa substansi berita acara hasil pengukuran yang didalilkan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah jalan desa yang dijadikan permasalahan tersebut masuk kedalam 5 SHM atas



nama rusli dan batas-batas tanah sudah dikembalikan sesuai ke 5 SHM tersebut;

50. Bahwa berita acara pengukuran ulang tanah yang didalilkan Penggugat dengan melibatkan pihak yang mengaku dari instansi Turut Tergugat II dengan mudahnya memasukkan tanah jalan desa yang **patut diduga** tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan dalam instansi Turut Tergugat II yang sejatinya diketahui oleh para pihak baik oleh Penggugat sendiri maupun para Tergugat merupakan jalan desa yang telah dipakai oleh warga sekitar sejak dulu jauh sebelum Penggugat dan Tergugat hadir di wilayah objek perkara *a quo*;
51. Bahwa jalan desa tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat hadir di lokasi objek perkara *a quo*, jalan tersebut sudah seringkali dilakukan perawatan maupun peningkatan kualitas jalan, baik oleh swadaya masyarakat, Perusahaan sekitar lokasi, Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten Karawang;
52. Bahwa andaipun Penggugat merupakan pemilik tanah jalan desa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, dalam logika hukum melekat kewajiban untuk memberi batas-batas yang jelas atau setidaknya memberikan tanda baca agar pihak lain paham bahwa jalan tersebut memang benar dimiliki oleh Penggugat sejak lama, yang dalam hal ini baik Masyarakat sekitar, Pemerintah Desa, Kecamatan, maupun unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sejak dulu belum pernah mendapat klaim kepemilikan jalan desa selain Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang hingga sengketa berujung gugatan ini diajukan;
53. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat angka 14 dan 15 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT I selalu mengintervensi dan dengan sengaja melawan hukum bersama Tergugat membuka kembali pintu belakang perusahaan Tergugat yang berdiri diatas tanah milik Tergugat;
54. Bahwa sungguh mengada-ada dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat dalam posita maupun petitumnya meminta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN



TURUT TERGUGAT VIII untuk tidak campur tangan, intervensi dan tunduk taat asas dan hukum, karena:

- TURUT TERGUGAT I tidak pernah melakukan paksaan atau bahkan setidak-tidaknya melakukan intimidasi, intervensi atau apapun bentuknya kepada TERGUGAT terkait dibukanya kembali pintu belakang perusahaan milik TERGUGAT;
- TURUT TERGUGAT I mendatangi perusahaan TERGUGAT bersama Forkopimda Kabupaten Karawang (Kapolres, Kajari, serta PN Karawang) atas permohonan masyarakat sekitar;
- TURUT TERGUGAT I bersama Forkopimda Kabupaten Karawang tidak berupaya untuk mengintervensi, campur tangan atau apapun yang didalilkan oleh PENGGUGAT, hal ini terlihat dari surat TURUT TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT yang berdasar **surat permohonan** dari warga sekitar yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT yang mana berisi **permohonan** pembukaan kembali gerbang belakang perusahaan milik TERGUGAT yang senyata-nyatanya berada dalam hak milik dan penguasaan TERGUGAT;

B. DALAM REKONVENSİ

55. Bahwa dalam rekonvensi ini, dahulu disebut sebagai TURUT TERGUGAT I selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi, dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
56. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan dalil-dalil pada rekonvensi ini;
57. Bahwa tanah yang dijadikan jalan penghubung antara Desa Gintungkerta – Desa Kiarapayung adalah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dimana telah tercatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;



58. Bahwa awalnya jalan desa tersebut merupakan jalan desa yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana lalu lintas masyarakat, yang semakin hari semakin ramai sebagai sarana lalu lintas, maka atas dasar hal tersebut Penggugat Rekonvensi meningkatkan status jalan desa tersebut menjadi jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 620/Kep-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang yang tercantum dalam lampiran Nomor urut 165 dengan Nomor ruas 22.13.165, nama ruas : Walahar-Pasir Pogor, Panjang (Km) 2.000, lebar (m): 4-8, Kewenangan: Kabupaten, Kecamatan: Klari, Desa:Kiarapayung, Fungsi: Lokal Sekunder, Kelas: 3;
59. Bahwa Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 620/Kep-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang yang tercantum dalam lampiran Nomor urut 165 dengan Nomor ruas 22.13.165, nama ruas : Walahar-Pasir Pogor, Panjang (Km) 2.000, lebar (m): 4-8, Kewenangan: Kabupaten, Kecamatan: Klari, Desa:Kiarapayung, Fungsi: Lokal Sekunder, Kelas: 3 sejalan dengan catatan dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang telah mencatatkan ruas Jalan tersebut menjadi aset pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
60. Bahwa sejak dulu jauh sebelum Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi hadir di lokasi objek perkara, secara de facto masyarakat sekitar telah mempergunakan jalan desa tersebut sebagai bagian dari kehidupan dan penghidupan mereka, yang mana kemudian hal tersebut direspon oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dengan cara merawat dan atau meningkatkan kualitas jalan desa tersebut demi kelancaran mobilitas masyarakat umum hingga saat ini;
61. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 dilakukan mediasi di kantor Turut Tergugat II yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh para pihak terkait, yaitu Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi,



Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, serta Turut Tergugat VIII;

62. Bahwa dalam mediasi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memaparkan peta lokasi tanah milik Tergugat Rekonvensi dimana dalam peta tersebut diketahui bahwa batas tanah Tergugat Rekonvensi merupakan jalan Pemerintah Kabupaten Karawang dan juga lokasi tanah milik Yurut Tergugat V (batas rel) beririsan/berdampingan dengan tanah jalan desa;
63. Bahwa pada sekitar akhir bulan mei 2024 Tergugat Rekonvensi melakukan pemasangan plang diatas tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi yang didasarkan atas pengukuran yang diklaim dilakukan oleh pihak Turut Tergugat II (BPN);
64. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pemasangan plang diatas tanah jalan dan mengklaim tanah jalan tersebut sebagai miliknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa tindakan Turut Tergugat II (BPN) yang telah melakukan pengukuran atas tanah jalan dan memasukan tanah jalan tersebut menjadi milik Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
66. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pemasangan patok/plang diatas tanah jalan tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil dan imateril;
67. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 2.000 meter x 4 meter x Rp. 1.500.000,- = Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
68. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ juga telah mengalami kerugian imateril, berupa terbebannya pikiran/psikis serta nama baik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dianggap tidak pro investasi sehat dan menggiring kepada opini yang sesat dan menyesatkan di masyarakat, yang tidak dapat dipulihkan, kecuali dengan pemyataan permohonan maaf TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT



REKONVENSI yang disebarluaskan oleh media lokal maupun nasional, serta media sosial sehingga dapat dipastikan informasi tersebut sampai kepada seluruh warga masyarakat Karawang;

69. Bahwa oleh karena kerugian materil dan kerugian imateril sebagaimana dijelaskan diatas tersebut ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT REKONVENSI, dimana telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka telah berdasarkan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan permohonan maaf Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dimuat di media massa lokal dan nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
70. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
71. Bahwa secara fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdato sebagai berikut:

i. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum

72. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim dengan cara memasang plang di lokasi tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai miliknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
73. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa klaim tanah jalan menjadi milik Tergugat Rekonvensi merupakan suatu unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdato;

ii. Terdapat kesalahan



74. Bahwa penguasaan tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang oleh Tergugat Rekonvensi atas hasil pengukuran ulang oleh Turut Tergugat II yang diduga tidak sesuai SOP merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
75. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa unsur kesalahan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi;

iii. Adanya kerugian

76. Bahwa sejak penguasaan tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, menimbulkan kerugian karena masyarakat Karawang tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasa, serta berdampak kepada aspek administratif pencatatan aset karena jalan tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Karawang;
77. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa unsur kerugian sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi;

iv. Adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian

78. Bahwa oleh karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam angka i, ii, iii telah terpenuhi, maka jelas dan terang terdapat unsur kausalitas antara perbuatan yang dilakuakn oleh Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;
79. Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dan tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
80. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI pada perkara *a quo* didasarkan kepada alat bukti yang otentik, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat



dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

I. DALAM EKSEPSİ :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, DAN TURUT TERGUGAT VIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp. Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;



4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang dimuat di media massa lokal dan nasional serta media sosial selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk menyatakan bahwa jalan desa yang dipersengketakan merupakan jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa dalam dalil Penggugat didalilkan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dengan bukti kepemilikan di antaranya:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02381/Desa Gintungkerta;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02382/Desa Gintungkerta;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 02383/Desa Gintungkerta;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 02384/Desa Gintungkerta;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 02339/Desa Gintungkerta;
2. Bahwa berdasarkan data, Sertipikat Hak Milik Nomor 02339/Desa Gintungkerta, Sertipikat Hak Milik Nomor 02382/Desa Gintungkerta, Sertipikat Hak Milik Nomor 02383/Desa Gintungkerta, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02384/Desa Gintungkerta tidak tercatat atas nama Penggugat;



3. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban ini yang diuraikan dalam poin-poin jawaban berikut;
2. Bahwa Turut Tergugat II sebagai instansi yang memiliki tugas diantaranya adalah melakukan pencatatan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan dan bukti peralihan hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, pada prinsipnya Turut Tergugat II akan taat dan patuh terhadap Putusan yang amarnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil, dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bersedia memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutus dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat III** melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

1. PT Chang Shin Indonesia (TERGUGAT) merupakan **perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat** sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 2229/KM.4/2010 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan nomor: 277/WBC.09/2021 yang berlokasi di Dusun Gintung Kolot, Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Indonesia dan perusahaan tersebut bergerak dibidang industri aksesoris sepatu;
2. Bahwa untuk diketahui jumlah tenaga kerja TERGUGAT sebanyak 15,979 orang (profiling data per bulan Juli 2024). Oleh sebab itu perusahaan dalam rangka memudahkan lalu lintas para pekerja dan kendaraan roda dua (motor), maka TERGUGAT mengajukan permohonan izin pembukaan pintu tambahan yang fungsinya sebagai lalu lintas pekerja dan parkir motor. Permohonan tersebut diajukan melalui surat nomor : 008/CSI/EPTE/I/2011 kepada TURUT TERGUGAT III;
3. TURUT TERGUGAT III telah merespon surat permohonan dimaksud melalui surat rekomendasi nomor : S-476/WBC.08/KPP.MP.03/2011 dan S-477/WBC.08 /KPP.MP.03/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk mendapatkan keputusan terkait izin pembukaan pintu tambahan dimaksud;
4. Selanjutnya Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melalui surat no. 228/BC.03/2011 tanggal 18 Februari 2011 telah **menerbitkan surat persetujuan izin pembukaan pintu tambahan** yang selanjutnya diatur pada Pasal 2 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat (PMK 147) dengan persyaratan penggunaan pintu tambahan dimaksud sebagai berikut:



- a. Pintu tambahan dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dan dengan demikian hanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar karyawan berkendaraan roda dua menuju tempat parkir;
 - b. Pintu tambahan dimaksud dikunci secara bersama-sama oleh petugas Bea dan Cukai yang mengawasi kawasan berikat dan pihak perusahaan;
 - c. Dalam hal persetujuan dimaksud disalahgunakan oleh pihak PT Chang Shin Indonesia (TERGUGAT), diminta agar segera menutup pintu tambahan dimaksud dan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk mencabut persetujuan ini.
5. Setelah adanya izin pintu tambahan dibuka, maka sejak saat itu (**Tahun 2011**) ada peningkatan arus lalu lintas para pekerja TERGUGAT melalui pintu tambahan tersebut, yang secara alami meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar Jalan Karawang. Selanjutnya **PT Bintang Kreasi Aroma melalui kuasa hukumnya yakni Wally.ID** mengirim surat no 02/W&P-LO/III/2023 tanggal **28 Februari 2023**, dengan rentang waktu (**13 Tahun**) mengajukan Permohonan Pencabutan Surat Ijin Pembukaan Gerbang Pintu Belakang milik TERGUGAT;
6. Bahwa surat PT Bintang Kreasi Aroma melalui kuasa hukumnya yakni Wally.ID sebagaimana dimaksud yaitu menjelaskan adanya dampak dari dibukanya izin pintu tambahan untuk akses keluar masuk hampir 15.000 (lima belas ribu) karyawan yang mengakibatkan akses sarana dan prasana jalan di Zona Industri Gintung Kerta, Klari, Karawang yang selama jam-jam kerja tidak dapat dilewati karena begitu banyaknya pedagang kaki lima dan pengantar/penjemput karyawan;
7. TURUT TERGUGAT III telah meresepon surat tersebut dengan menerbitkan surat S-151/KBC.09.02/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan sebagian jalan desa dan sebagian jalan yang merupakan lahan milik salah satu pengusaha/investor, yang mana telah merekomendasikan agar para



pihak yang bersinggungan/pemangku kepentingan atas pemanfaatan jalan tersebut (sebagai fasilitas umum) , agar dapat duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang dimediasi oleh MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) setempat agar mendapat solusi terbaik bersama terkait penggunaan jalan dimaksud;

8. Melalui Kepala Desa Gintungkerta yang dalam perkara *a quo* sebagai **Turut Tergugat VII** telah menerbitkan surat undangan musyawarah nomor: 005/22/138/DS/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Undangan dan Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office WALLY.ID & Partners nomor: 03/W&P-LO/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 hal Permohonan Ke-2 Untuk Pencabutan Surat Ijin Pembukaan Gerbang Pintu Belakang TERGUGAT, dengan hasil musyawarah sebagai berikut:
 - a. Pihak **Turut Tergugat VII** menyatakan **menolak untuk melakukan penutupan pintu tambahan karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang telah tumbuh di Jalan Karawang**;
 - b. Pihak **PT Bintang Kreasi Aroma** menuntut penyelesaian masalah dimaksud secara komprehensif oleh PT Chang Shin Indonesia dan meminta pihak Bea Cukai untuk menutup pintu tambahan dan jika tidak diindahkan maka akan menempuh jalur hukum;
 - c. Pihak **PT Mitra Setia E.P** merasa keberatan jika sebagian miliknya tanah dijadikan sebagai bagian dari Jalan Karawang dan merasa terganggu dengan aktifitas lalu lintas yg padat yang diakibatkan oleh lalu lintas pergerakan kendaraan (motor) dan karyawan TERGUGAT yang melalui pintu tambahan;
 - d. Pihak TERGUGAT menyatakan tidak keberatan untuk memberikan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dan bekerjasama untuk merelokasi pedagang kaki lima dengan pihak Kepala Desa Gintungkerta, dalam hal tidak ada penyelesaian secara musyawarah maka TERGUGAT menyampaikan akan merencanakan relokasi pabrik (keluar dari Kawasan Industri *a quo*).



9. Tanggapan pihak TURUT TERGUGAT III menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan tersebut tidak secara serta merta akibat dari dibukanya akses pintu tambahan milik TERGUGAT **ditahun 2011**. Hal ini sudah sesuai ketentuan dan aturan formil yang berlaku di bidang kepabeanan pada saat itu, adapun peraturan kepabeanan yang berlaku saat ini adalah PMK 131/PMK.04/2018 j.o.PMK-65/PMK.04/2021, yang mana ketentuan yang mengatur untuk **penutupan pintu tambahan** apabila telah terjadi pelanggaran atas pengeluaran/pemasukan barang tanpa ijin TURUT TERGUGAT III;
10. Berkaitan dengan surat persetujuan pembukaan pintu belakang yang diberikan oleh pihak TURUT TERGUGAT III diterbitkan atas permohonan dari TERGUGAT dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan Kawasan Berikat;
11. Bahwa sesuai dengan tugas pokok TURUT TERGUGAT III untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan barang ekspor serta fungsi sebagai *Industrial Assistance* yaitu asistensi terhadap industri untuk kepentingan pemenuhan hak Keuangan negara, maka pada dasarnya TURUT TERGUGAT III dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya di bidang kepabeanan;
12. Berkaitan dengan surat persetujuan pembukaan pintu tambahan untuk akses lalu lintas orang (pekerja) yang diberikan oleh pihak TURUT TERGUGAT III diterbitkan atas permohonan dari TERGUGAT dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan Kawasan Berikat;
13. Bahwa berdasarkan catatan TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT **tidak pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dengan mengeluarkan barang impor tanpa izin melalui pintu tambahan/akses pekerja tersebut**;
14. Bahwa berdasarkan data dan fakta dimaksud, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, maka tidak



terdapat landasan hukum dan landasan faktual bagi TURUT TERGUGAT III untuk menutup pintu tambahan/akses pekerja dimaksud. Penutupan secara paksa tanpa landasan hukum dan landasan faktual tersebut, justru berpotensi menimbulkan tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang oleh TURUT TERGUGAT III;

15. Berdasarkan dalil PENGGUGAT pada halaman 9 (sembilan) poin 15 (lima belas) terdapat **fakta pintu akses tambahan telah ditutup** berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal **20 Januari 2025** Jo. Akta Perdamaian No. 23 tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV;

16. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan terkait tindakan pemberian izin pembukaan pintu tambahan a quo oleh TURUT TERGUGAT III adalah tindakan yang berdasar hukum karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Kepabeanaan sehingga **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka TURUT TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertahankan dan tidak berdasar hukum, sehingga TURUT TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan putusan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan untuk seluruhnya
- b. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menanggung seluruh biaya perkara.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa **Turut Tergugat V** melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Relative).

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 Maret 2025 pada halaman 2 (dua) menyatakan sebagai berikut:

"selanjutnya mengenai hal tersebut di atas untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap dan berbicara dihadapan Panitera dan Jurusita pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,"

Didalam Surat Kuasa **Penggugat** menuliskan "*menghadap dan berbicara dihadapan Panitera dan Jurusita pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur*", namun didalam faktanya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Karawang.

Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya".

Di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 menjelaskan syarat surat kuasa khusus yang sah, salah satunya "*Menyebut kompetensi relatif*".



Bahwa oleh karena hal sedemikian itu, secara hukum Pengadilan Negeri Karawang **TIDAKLAH BERWENANG SECARA RELATIF** untuk memeriksa dan atau mengadili perkara *in-casu*, karena pengajuan gugatan **PENGGUGAT** didalam Surat Kuasa Khusus ke pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka **TELAH CUKUP ALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

2. Surat Kuasa Tidak Sah.


Bahwa **PENGGUGAT** tidak menyebutkan gugatan secara Spesifik didalam Surat Kuasa Khusus, **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut:

*"Mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan/ atau Wanprestasi perceraian selaku **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** yaitu PT Chang Shin Indonesia"*

PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik jenis gugatan mana yang diajukan, apakah itu Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, dan Juga tertulis Perceraian didalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan **PENGGUGAT**.

Bahwa didalam Penulisan Surat Kuasa Khusus, **PENGGUGAT** juga tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para **TURUT TERGUGAT** lainnya, yang disebut didalam surat gugatan, hanya Pihak **TERGUGAT** saja yaitu PT Chang Shin Indonesia.

Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu sebagai berikut:



- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relative;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah

Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan serta tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak TURUT TERGUGAT, maka Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT dapat dinyatakan TIDAK SAH. **TELAH CUKUP ALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) (Menggabungkan Klasifikasi Gugatan antara PMH dan Wanprestasi).

Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan, pada Posita nomor 25 PENGGUGAT menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa Perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia,

TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan yang dapat dikategorikan masuk perbuatan wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo Akta Perdamaian No 23, Tanggal 23 Januari 2025 Jo. dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restprative Justice (RJ) atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud".

bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi adalah berbeda, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1875K/Pdt/1984 dan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt/1997 yang menegaskan bahwa:

"Penggabungan gugatan Wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tata tertib bercara di Pengadilan, kedua Perkara Sifatnya berdiri sendiri sehingga harus diselesaikan satu persatu atau diselesaikan dalam berkas tuntutan yang berbeda"

Penggabungan gugatan **PENGGUGAT** menyebabkan ketidakjelasan / kabur, karena menggabungkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum.

Bahwa terhadap hal yang telah diuraikan tersebut adalah **JELAS DAN NYATA** mengingat **PENGGUGAT** menyatakan hal yang demikian maka menyebabkan dan menimbulkan kaburnya suatu gugatan. Maka **TELAH CUKUP ALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**



4. Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Posita dan Petitum tidak sesuai, di dalam Posita angka 25, sebagai berikut:

"Bahwa Perbuatan TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 12 Februari 2025, yang telah membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan tindakan atau Perbuatan yang dapat dikategorikan masuk perbuatan wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum terhadap Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo Akta Perdamaian No 23, Tanggal 23 Januari 2025 Jo. dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn), Dengan Penyelesaian Hukum Secara Restprative Justice (RJ) atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud".

Dari posita tersebut disebutkan bahwa Pihak yang melaukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi adalah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, sementara didalam Petitum pada angka 3 sebagai berikut:

"3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Yang disebut PENGGUGAT didalam Petitum hanya TERGUGAT saja.

Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyebutkan bahwa:

"Gugatan yang dinyatakan obscuur libel adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak memiliki rincian yang cukup mengenai objek sengketa, sehingga sulit bagi pengadilan untuk memahami pokok permasalahan".

ANTARA DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM TIDAK SESUAI DAN TIDAK JELAS DALAM MENYEBUTKAN PIHAK YANG DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU KEPADA SIAPA TUNTUTAN DIAJUKAN. DENGAN DEMIKIAN DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KETIDAKJELASAN. Maka TELAH CUKUP ALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).


5. Salah Menarik Pihak. *Error In Persona.*

PENGGUGAT menarik Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TURUT TERGUGAT V namun tidak jelas posisi TURUT TERGUGAT V didalam kronologi perselisihan, karena PENGGUGAT hanya menyebutkan hubungan hukum yang terjalin dengan TURUT TERGUGAT V sebagaimana Posita 1 (satu) PENGGUGAT adalah hubungan jual beli yang sudah terselesaikan pada tahun 1995/1996.

Maka dengan jelas bahwa TURUT TERGUGAT V bukan merupakan pihak yang berselisih, dan PENGGUGAT salah menarik pihak didalam perkara ini/ *error in persona.*

Sementara untuk menjelaskan bukti perolehan tanah yang menjadi objek sengketa PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT V tidak perlu ikut menjelaskan perolehan tanah tersebut, karena terdapat asas hukum perdata sebagai berikut:

"*Actori Incumbit Probatio*" atau "siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan".



Secara eksplisit atas di atas diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Dalam kasus hukum acara perdata, pihak yang mengajukan tuntutan atau dalil **PENGGUGAT** bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran klaimnya. Hal ini berarti menjadi kewajiban **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil objek perkara yang diajukan oleh **PENGGUGAT** di Pengadilan Negeri Karawang.

Bahwa sengketa a quo bukan merupakan sengketa kepemilikan aset, maka terkait historis perolehan aset tidak perlu dibuktikan dengan menarik **TURUT TERGUGAT V** didalam Perkara a quo.

Bahwa berdasarkan contoh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 106 K/Sip/1975, yang pada intinya sebagai berikut:

"Tentang seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan."

DENGAN DEMIKIAN **TURUT TERGUGAT V** BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERSELISIH DENGAN **PENGGUGAT**, DAN BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG HARUS DIMASUKAN DALAM PERKARA, Maka **TELAH CUKUP ALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN**



**PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT
DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

DALAM POKOK PERKARA


Bahwa eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan Pokoko Perkara dalam Perkara ini, dan TURUT TERGUGAT V menolak secara Tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali oleh PENGGUGAT diakui kebenarannya sebagai berikut:

Bahwa TURUT TERGUGAT V telah melepaskan Tanah / Objek perkara kepada PENGGUGAT seluas 71.580 m2 yang terletak di Desa Gintung Kerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Akta Pelepasan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT Demikian jawaban dari TURUT TERGUGAT V, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat X melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

A. PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)

1. Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil utama yang menjadi dasar penyampaian Jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu, perkenankan kiranya Turut Tergugat X untuk menyampaikan satu persoalan penting yang perlu diuraikan berkenan dengan persoalan pihak-pihak lain yang mempermasalahkan perihal keberatan terkait dengan Pintu Gerbang belakang PT. Chang Shin Indonesia yang telah dibuka oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang merasa keberatan dengan pihak Tergugat yang membuka Pintu Gerbang Belakang PT. CHANG



SHIN INDONESIA, dengan persetujuan dari Turut Tergugat III dengan Surat Nomor S-228/B.C.3/2011 tanggal 18 Februari 2011, yang mana menurut Penggugat Pembukaan Pintu Gerbang Belakang dimaksud, dengan cara memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanah pekarangan milik Penggugat dan tanpa ijin Penggugat sebagai Pemilik Tanah untuk akses keluar masuk hampir 18.000 (delapan belas ribu) karyawan Tergugat.

3. Bahwa inti ditariknya Gubernur Jawa Barat sebagai Turut Tergugat X tidak dijelaskan secara rinci dalam surat gugatan, bahkan hanya untuk sekedar tunduk dan patuh pun tidak didalilkan oleh Penggugat, namun sebagai pihak yang ditarik dalam perkara a quo, Turut Tergugat X sepenuhnya akan tunduk dan patuh kepada hasil Keputusan perkara a quo serta Turut Tergugat X menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim.

B. DALAM EKSEPSI

B.1 Eksepsi Error in Persona

Salah Menarik Pihak

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak karena Dalam hal ini Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat X dalam perkara *a quo*, yang sama sekali dalam dalil Para Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukumnya, sehingga Turut Tergugat X tidak memiliki relevansinya antara pokok gugatan dengan eksistensi/perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "***Penggugat harus secara tepat menempatkan pihak-pihak mana yang akan ditarik sebagai Tergugat sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya***". Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila Turut Tergugat X tidak memiliki ***legal standing*** di dalam perkara *a quo*. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipaksakan menjadi Turut



Tergugat X dalam perkara *a quo*, padahal pada faktanya tidak ada keterkaitan hukum terhadap gugatan ini.

Bahwa Penggugat yang telah menarik Gubernur Jawa Barat selaku Turut Tergugat X dengan alasan tidak lain demi melengkapi pihak berperkara untuk selanjutnya mengetahui persoalan dan memberi keterangan-keterangan dan penjelasan akhir, sekedar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan cenderung salah kaprah, karena pihak Turut Tergugat X sama sekali tidak ada hubungan hukum atau kaitan dengan perkara *a quo*, bahkan dalam dalil-dalil gugatan yang tertuang dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 tidak ada satu dalil pun yang khusus langsung ditujukan kepada Turut Tergugat X, hal tersebut semakin menimbulkan sebuah keyakinan bahwa Turut Tergugat X tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara *a quo*.

B.2 Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Bahwa Gugatan tertanggal 06 Maret 2025 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya *dinyatakan* tidak dapat diterima karena persoalan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan. Karena Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya Pengggugat tidak merinci secara detail terkait Perbuatan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, bahwa perbuatan mana yang menimbulkan kerugian. Penggugat tidak menguraikan secara detail terkait perbuatan Turut Tergugat X yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa dalam uraian dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang, spesifik, dan relevan mengenai hubungan hukum Gubernur Jawa Barat selaku Turut Tergugat X

terhadap pokok perkara, sehingga membuat gugatan menjadi kabur, setidaknya terhadap Turut Tergugat X.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat X dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian pernyataan pembukaan dan bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat X dengan ini menolak seluruh dalil para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2025 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara 33/Pdt.G/2025/PN.Kwg pada tanggal tertanggal 06 Maret 2025 kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat X;
3. Bahwa Turut Tergugat X tidak akan menanggapi dalil-dalil satu persatu, namun hanya akan menanggapi dalil yang dianggap perlu untuk ditanggapi saja.
4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat X tidak memiliki keterlibatan langsung dan tidak memiliki hubungan hukum yang disengketakan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat X dari pihak perkara *a quo*.

D. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Turut Tergugat X dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat X tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat X mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat XI** melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil –dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT /KEWENANGAN MENGADILI

I.a Bahwa setelah Turut Tergugat XI mempelajari substansi gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* bermula dari Tergugat memerintahkan untuk membuka Pintu Gerbang Belakang Tergugat (PT Chang Shin) Indonesia dengan cara memasuki dan memakai atau memanfaatkan tanpa ijin tanah pekarangan milik Penggugat. Bahwa akibat dari pembukaan Pintu Gerbang Belakang Tergugat, mengakibatkan zona Kawasan Industri Gintung Kerta menjadi kumuh dan tidak kondusif karena dilalui oleh 18.000 karyawan milik Tergugat.



I.b Bahwa Tergugat tidak bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin atas dasar Surat Turut Tergugat I (Bupati Karawang) Nomor 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin dan bahwa kepemilikan jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang. Dengan demikian gugatan tersebut sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

I.d Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Karawang menjadi tidak tepat dan tidak relevan untuk diperiksa, diadili serta diputuskan. Hal ini karena pengujian atas Surat Keterangan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa keberatan Penggugat atas surat Turut Tergugat I adalah keberatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, surat tersebut memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana ketentuan tersebut maka keberatan Penggugat adalah keberatan terhadap penetapan pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah selayaknya Pengadilan Negeri (Karawang) tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat.

I.e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Turut Tergugat XI untuk memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (Karawang), yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (**Kompetensi Absolut**);
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (**ontzegd**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA

II.a. Bahwa setelah Turut Tergugat XI mempelajari gugatan Penggugat, terkait dengan pokok Gugatan, Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat XI. Dalam hal ini dapat dinyatakan Turut Tergugat XI sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila Penggugat memasukkan Turut

Tergugat XI sebagai Pihak yang patut untuk digugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Karawang.

- II.b. Bahwa pada pokoknya yang dipermasalahkan Penggugat adalah Tindakan Tergugat yang tidak bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan ***Error in Persona*** (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*).
- II.c. Dengan demikian maka Turut Tergugat XI tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Turut Tergugat XI. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/ Sip/1958 menyatakan,

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

- II.d Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat XI di Pengadilan Negeri Karawang adalah ***Error in Persona*** dan sudah selayaknya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)

- III.a. Turut Tergugat XI berpendapat bahwa gugatan Penggugat ***kabur/keliru*** dengan alasan bahwa Penggugat dalam posita



gugatannya tidak menjelaskan perbuatan Turut Tergugat XI yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum.

- III.b Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatannya terhadap Turut Tergugat XI dikarenakan Turut Tergugat XI sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga gugatan dimaksud dapat dinyatakan ***Kabur/keliru (Obscuure Libelum)***

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (***ontzegd***) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (***Niet Ontvankelijk verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat XI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

3. Bahwa Turut Tergugat XI menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 yang pada intinya menyatakan, "**penyelesaian hukum secara restorative justice (RJ) atas Laporan Polisi Penggugat**



dimaksud Jo. Surat Perlindungan Hukum kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Permohonan Nomor 26/WLO/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal yang sama dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian dan/atau Lembaga terkait”, Penggugat meminta Perlindungan Hukum Kepada Turut Tergugat XI, dimana permohonan perlindungan hukum tersebut dapat dimintakan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan,

“Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”


Dengan demikian perlindungan hukum yang disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat XI selayaknya disampaikan kepada Gubernur selaku Pembina dan pengawas Bupati/Walikota. Dengan mengacu pada argumentasi hukum tersebut maka, belum ada perbuatan Turut Tergugat XI yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Penggugat. Dengan kata lain Turut Tergugat XI tidak memenuhi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang berupa:

(1) *menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;*

(2) *menyalahgunakan kekuasaan;*

(3) *menyalahgunakan hak.*

4. Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka Turut Tergugat XI tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban Turut Tergugat XI, tidak melanggar kesusilaan serta tidak melanggar unsur kehati-hatian. Dengan demikian tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat XI yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.



Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (*Ontzegd*).

5. Turut Tergugat XI selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Turut Tergugat XI secara langsung.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;


Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, VI, VII, VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, VI, VII, VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukit P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama RUSLI WAHYUDI yang mana telah diberi materai dan



disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

2. Bukit P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
3. Bukit P-3.A : Fotokopi Akta Pelepasan Hak No 1 tanggal 7 Oktober 1996 di hadapan Notaris Ani Suhartati Hadiono, S.H. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
4. Bukit P-3.B : Fotokopi Akta Pelepasan Hak No 2 tanggal 7 Oktober 1996 di hadapan Notaris Ani Suhartati Hadiono, S.H. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
5. Bukit P-3.C : Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 15 Oktober 2009 di hadapan Notaris Inggraini Yamin, S.H. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
6. Bukit P-3.D : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02381, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
7. Bukit P-3.E : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02382, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
8. Bukit P-3.F : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02383, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
9. Bukit P-3.G : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02384, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;



10. Bukit P-3.H : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02339, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
11. Bukit P-3.I : Fotokopi Gambar Situasi SSP batas Spoor Klari-Citarum yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
12. Bukit P-4.A : Fotokopi Surat Nomor : 08/W&P-LO/VIII/2023 Perihal Somasi I Tanggal 10 Agustus 2023 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
13. Bukit P-4.B : Fotokopi Surat Nomor : 09/W&P-LO/VIII/2023 Perihal Somasi II Tanggal 21 Agustus 2023 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
14. Bukit P-5 : Fotokopi Surat Nomor : S-151/KBC.0902/2023 Hal Tanggapan Terkait Permohonan Pencabutan Surat Ijin Pembukaan Gerbang pintu Belakang PT. Chang Shin Indonesia Tanggal 16 Maret 2023 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
15. Bukit P-6 : Fotokopi Gambar dan Foto Kondisi, Imbas atau akibat langsung dari dibukanya Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin di maksud, dimana Zona/Kawasan Industri gintung Kerta, Klari, Karawang Menjadi Kawasan/Zona industri yang Semrawut dan kumuh, jauh dari Rasa Aman, Nyaman, Tertib serta tidak terjaganya iklim usaha yang kondusif, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
16. Bukit P-7 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Perdamaian, tanggal 27 Nopember 2023 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;

17. Bukit P-8 : Fotokopi Surat Penggugat Kepada Tergugat tanggal 18 Juli 2024 Terkait Surat Pembatalan dan Pencabutan Surat Kesepakatan Perjanjian Damai Tanggal 27 Nopember 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
18. Bukit P-9 : Fotokopi Surat Nomor :19/WLO/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Surat Keputusan Bupati Karawang No ; 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
19. Bukit P-10 : Fotokopi surat Ditreskrimum Polda Jabar Nomor : B/2477/N/RES.1.24/2024/Ditreskrimum taggal 06 Mei 2024, Perihal undangan pengukuran ulang batas tanah yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
20. Bukit P-11 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor : 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024, Perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
21. Bukit P-12 : Fotokopi Berita Acara Pengukuran dari Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang, Sdr Aris Suwandani, S.H., tanggal 13 Mei 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;



22. Bukit P-13 : Fotokopi Surat Nomor : 500.12.11/1744/IKP tanggal 9 Agustus 2024, dari Dinas Komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Karawang Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
23. Bukit P-14 : Fotokopi Surat Permohonan dan Pernyataan Keberatan terhadap surat keputusan tersebut, dengan Surat Nomor : 15/LO W&P/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Perihal : Permohonan dan Pernyataan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
24. Bukit P-15 : Fotokopi surat Nomor : B / Undangan / 680 / I / RES.1.24 / 2025 / Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2025 Perihal undangan gelar Perkara Khusus yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
25. Bukit P-16 : Fotokopi surat Nomor : SPDP / 240 / IX / RES.1.24 /2024/Ditreskrimum tanggal 05 Sepetember 2024 Perihal Pemberitahuan Di mulainya penyidikan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
26. Bukit P-17 : Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 23 Tanggal 23 januari 2025 dihadapan Notaris Lia Haryati, S.H., M.Kn., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
27. Bukit P-18 : Fotokopi Berita dan Foto dari Jurnal Polisi tanggal 20 Januari 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
28. Bukit P-19 : Fotokopi Surat Permohonan Nomor : 25/WLO/III/29025




tanggal 13 Februari 2025 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait dengan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, yang telah ditutup Berdasarkan Kesepakatan Damai Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No 23 tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Turut Tergugat IV (Notaris Lia Haryati, S.H., M.Kn) dengan Penyelesaian Hukum secara Restorative Justice(RJ) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

29. Bukit P-20 : Fotokopi Surat Perlindungan Hukum Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat permohonan Nomor : 26/WLO/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait dengan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, yang telah ditutup Berdasarkan Kesepakatan Damai Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No 23 tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Turut Tergugat IV (Notaris Lia Haryati, S.H., M.Kn) dengan Penyelesaian Hukum secara Restorative Justice(RJ) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
30. Bukit P-21 : Fotokopi Surat Nomor : 24 /PP-JWB/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025 dari Penggugat, Perihal Jawaban atas Surat No. 04/CSI/EX/II/2025, tanggal 08 Februari 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
31. Bukit P-22.A : Fotokopi Surat Teguran (Somasi I) Nomor : 02/W&P-LO/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang mana telah



- diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
32. Bukit P-22.B : Fotokopi Surat Teguran (Somasi II) Nomor : 03/W&P-LO/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
33. Bukit P-23 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari SUTATI THJINWATI Kepada Rusli Wahyudi Tanggal 08 April 2022 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
34. Bukit P-24 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Atas nama Kepala Keluarga Rusli Wahyudi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
35. Bukit P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Sutati Thjinwati yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
36. Bukit P-26 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Klari, Nomor : 000.3/307/Kec tanggal 16 Juli 2024 Perihal Undangan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
37. Bukit P-27 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada Wakil Presiden RI, Nomor : 19/WLO/II/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Karawang No : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesiayang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
38. Bukit P-28 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada MENKOPOLHUKAM



RI, terkait Surat Nomor : 19/WLO/II/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Karawang No : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesiayang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

39. Bukit P-29 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada MENKOPEREKONOMIAN RI terkait Surat Nomor : 19/WLO/II/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Karawang No : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesiayang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;


40. Bukit P-30 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada DIRJEN BEA DAN CUKAI terkait Surat Nomor : 19/WLO/II/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Karawang No : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu

Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesiayang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

41. Bukit P-31 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada KEJATI JAWA BARAT terkait Surat Nomor : 19/WLO/II/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Kepada H. Ir. Joko Widodo Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Karawang No : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta No: S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang ijin Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesiayang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
42. Bukit P-32 : Fotokopi Surat No : 05/LO W&P/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, Perihal Mohon Pemberian Informasi Publik dan salinan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan status Jalan Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
43. Bukit P-33 : Fotokopi Surat Tembusan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Kabupaten Karawang Terkait dengan surat Permohonan dan Pernyataan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Tersebut, dengan Surat Nomor : 15/LO W&P/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Permohonan dan Pernyataan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;




44. Bukit P-34 : Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Kepada GUBERNUR JAWA BARAT dengan Surat Permohonan Nomor : 27/WLO/III/2025, Tanggal 1 Maret 2025, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait dengan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia, yang telah ditutup Berdasarkan Kesepakatan Damai Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No 23 tanggal 23 Januari 2025, dihadapan Turut Tergugat IV (Notaris Lia Haryati, S.H., M.Kn) dengan Penyelesaian Hukum secara Restorative Justice(RJ) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
45. Bukit P-35 : Surat Ditreskrimum Polda jabar nomor : B/5780/VIII/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Undangan Gelar Perkara yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
46. Bukit P-36 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / Henti.Sidik / 240.b / II / RES.1.24 / 2025 / Ditreskrimum yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
47. Bukit P-37 : Surat Nomor : B/SP2H / 39 / II / RES.1.24 / 2025 / Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
48. Bukit P-38 : Surat Nomor : B / Henti.Sidik / 240.a/ II / RES.1.24 / 2025 / Ditreskrimum tanggal 06 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di



persidangan ;

49. Bukit P-39 : Surat Ditreskrimum Polda jabar Nomor : B / 922 / IX / RES.1.24 / 2024 / Ditreskrimum tanggal 5 September 2024 Perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
50. Bukit P-40A: Fotokopi profile Kecamatan Klari Sumber berita dari [https : //Karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Klari.pdf](https://Karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Klari.pdf). yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
51. Bukit P-40B: Fotokopi Gambaran Umum Kabupaten karawang Sumber Berita dari [https : //Karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Klari.pdf](https://Karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Klari.pdf). yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
52. Bukit P-40C: Fotokopi Perkembangan Kawasan Industri dan dampaknya terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat kecamatan Klari kabupaten Karawang Tahun 1990-2020, Sumber Berita dari [https : //repositiry.upi.edu/129167/](https://repositiry.upi.edu/129167/) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
53. Bukit P-41A: Fotokopi gerbang belakang PT. CSI dibuka Pemilik Lahan Laporan ke Presiden Prabowo dan tempuh jalur hukum, sumber berita dari Ayokarawang.com yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
54. Bukit P-41B: Fotokopi saling klaim status Kepemilikan Jalan jadi Akar Persoalan Gerbang Belakang PT. CSI, sumber berita Ayokarawang.com yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat



yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukit T-1 : Fotokopi Keputusan Turut Tergugat I Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang ("**Keputusan No. 620/2023**") yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
2. Bukit T-2 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia ("Surat Sekda Karawang No. 188/2024") yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
3. Bukit T-3 : Fotokopi Surat Turut Tergugat I No. 100.3/134-HUK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia ("**Surat Turut Tergugat I No. 100/2025**") yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
4. Bukit T-4a : Fotokopi Surat dari Turut Tergugat I Nomor 500.11.2.9/248/Huk Perihal: *Emphasization for Opening the Rear Gate of PT. Chang Shin Indonesia* (Penegasan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia) tertanggal 3 Februari 2025 ("**Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang**") yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
5. Bukit T-4b : Fotokopi Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia dari Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
6. Bukit T-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;

7. Bukit T-6 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
8. Bukit T-7 : Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005 pada Halaman 113 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
9. Bukit T-8 : Fotokopi Foto Peta Lokasi PT Bintang Kreasi Aroma yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
10. Bukit T-9 : Fotokopi Foto Mulut Gerbang PT Bintang Kreasi Aroma yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
11. Bukit T-10 : Fotokopi Putusan MARI No. 938 K/SIP/1971 tertanggal 30 September 1972 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
12. Bukit T-11 : Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005 pada Halaman 455 s.d. 456 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
13. Bukit T-12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984




- tertanggal 29 April 1986 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
14. Bukit T-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan;
15. Bukit T-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung 1751 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
16. Bukit T-15 : Buku Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Cet. XXIX. Penerbit PT Intermasa, Jakarta: 2011 pada Halaman 146 s.d. 147 dan 133 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
17. Bukit T-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Desember 2010 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan, ;
18. Bukit T-17 : Akta Perdamaian Nomor 23 tertanggal 23 Januari 2025 yang dibuat di hadapan Lia Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung ("**Akta Perdamaian Tahun 2025**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
19. Bukit T-18 : Yurisprudensi MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
20. Bukit T-19 : Fotokopi Yurisprudensi MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
21. Bukit T-20 : Fotokopi Yurisprudensi MARI Nomor 19 K/Sip/1983 tertanggal 31 September 1983 yang mana telah diberi



- materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
22. Bukit T-21 : Fotokopi Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
23. Bukit T-22 : Fotokopi Yurisprudensi MARI Nomor 635 K / Sip / 1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
24. Bukit T-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994 tertanggal 29 Oktober 1994 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
25. Bukit T-24 : Fotokopi Buku Prof. DR. Sudikno Mertokusumo yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Cet. I. Penerbit Liberty, Yogyakarta: 2006, pada Halaman 55 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
26. Bukit T-25 : Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005 pada Halaman 457 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
27. Bukit T-26 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ("**PP 34/2006**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
28. Bukit T-27 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pdt.G/2011/PN.Dps tertanggal 9 Juli 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan;
29. Bukit T-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor



- 63/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 15 November 2021 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
30. Bukit T-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn tertanggal 24 Juli 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
31. Bukit T-30a : Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 105/Gintungkerta atas nama PT Chang Shin Indonesia ("**SHGB No. 105/Gintungkerta**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
32. Bukit T-30b : Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 106/Gintungkerta atas nama PT Chang Shin Indonesia ("**SHGB No. 106/Gintungkerta**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
33. Bukit T-31 : Fotokopi Surat Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 ("**Surat Izin Bea Cukai**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
34. Bukit T-32 : Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 25 Oktober 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
35. Bukit T-33 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 27 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat ("**Perjanjian Perdamaian Tahun 2023**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
36. Bukit T-34 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan LP/B/412/IX/2023/SKPT/POLDA JABAR tertanggal 18



September 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Memasuki Perkarangan Orang Lain tanpa Izin ("**Laporan Pidana**") yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

37. Bukit P-35 : Fotokopi Surat Kepala Desa Gintungkerta Nomor 005/05/138/DS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Hal: Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
38. Bukit T-36 : Fotokopi Artikel dari Situs Pemerintah Kabupaten Karawang berjudul "*Gerbang PT Changshin Kembali Dibuka Usai Didatangi Bupati, Ratusan Pedagang Riuhan Gembira*", sebagaimana diunduh dari: <https://karawangkab.go.id/berita/gerbang-pt-changshin-kembali-dibuka-usai-didatangi-bupati-ratusan-pedagang-riuh-gembira> yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
39. Bukit T-37 : Fotokopi Artikel dari Situs Pemerintah Kabupaten Karawang berjudul "*Bupati Tegaskan Gerbang Pintu Belakang PT Chang Sin Harus Dibuka Kembali*", sebagaimana diunduh dari: <https://karawangkab.go.id/headline/bupati-tegaskan-gerbang-pintu-belakang-pt-chang-sin-harus-dibuka-kembali> yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di persidangan ;
40. Bukit T-38 : Fotokopi Artikel dari Situs Antara News Megapolitan berjudul "*Bupati Karawang minta buka gerbang belakang PT CSI untu memudahkan akses karyawan*", 20 Januari 2025 sebagaimana diunduh dari: [Bupati Karawang minta buka gerbang belakang PT CSI untuk memudahkan akses karyawan - ANTARA News Megapolitan](#) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **printoutnya** di



persidangan ;

41. Bukit T-39 : Printout Artikel dari Situs Sakata News Online berjudul "Warga Gintungkerta Gelar Aksi Penutupan Jalan, Bentuk Protes Penutupan Gerbang PT CSI", 16 Januari 2025, sebagaimana diunduh dari: [Warga Gintungkerta Gelar Aksi Penutupan Jalan, Bentuk Protes Penutupan Gerbang PT CSI – Sakata News Online](#) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
42. Bukit T-40 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat No. B/5237/VIII/RES.1.2/2025/Ditreskrimum tanggal 6 Agustus 2025 perihal Undangan Klarifikasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
43. Bukit T-41 : Fotokopi Surat Karang Taruna Pengurus Lingga 156 Desa Gintungkerta No. 008/KT-LINGGA156/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
44. Bukit T-42 : Fotokopi Surat dari Masyarakat/Pedagang di Desa Gintungkerta kepada Kepala Desa Gintungkerta Perihal: Permohonan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII** untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti TTI, TTVI, TTVII, TTVIII-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;

2. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-2 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan;
3. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-3 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan;
4. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Karawang Nomor: 620/Kep-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;
5. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
6. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-6 : Fotokopi Surat dari Turut Tergugat VII (kades gintungkerta) kepada Turut Tergugat I (Bupati Karawang) Nomor 005/05/138/DS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;
7. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-7 : Tidak Valid, tidka jadi diajukan;
8. Bukti TTI,TTVI,TTVII,TTVIII-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang kepada Tergugat Nomor



188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;

9. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-9 : Fotokopi Surat Turut Tergugat VIII (camat klari) kepada Turut Tergugat I (Bupati Karawang) Nomor 000.3/334/Kec tanggal 18 Juli 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
10. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-10 : Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Presiden RI Nomor 094/CSI/EXT/IX/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
11. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-11 : Fotokopi Surat dari Kementerian Sekretaris Negara kepada Turut Tergugat I Nomor B-01/D-2/LNP/SR.02/11/2024 tanggal 6 November 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;
12. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-12 :Fotokopi Surat dari Turut Tergugat I (Bupati Karawang) kepada Turut Tergugat IX (Kapolda Jabar) Nomor 100.3/145-Huk Tanggal 20 Januari 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;
13. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-13 :Fotokopi Surat dari Turut Tergugat I (Bupati Karawang) kepada Turut Tergugat II (BPN) Nomor 100.3.11/861-Huk/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
14. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-14 : Fotokopi Surat dari Turut Tergugat II (BPN) kepada Turut Tergugat I (Bupati Karawang) Nomor HP.01.03/371-32.15/III/2025




tanggal 18 Maret 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan;

15. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-15 : Fotokopi Surat Panggilan Saksi dari Turut Tergugat IX (Kapolda Jabar) kepada Turut Tergugat VII (Kepala desa) Nomor S.Pgl/2897/IX/RES.1.24/2024/Dirreskrimum yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
16. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-16 : Fotokopi Surat Panggilan dari Turut Tergugat IX (Kapolda Jabar) kepada 3 (tiga) orang warga desa Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
17. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-17 : Fotokopi Undangan dari Turut Tergugat IX (Kapolda Jabar) kepada Turut Tergugat VII (Kepala desa) Nomor B/2474/V/RES.1.24/2024/Dirreskrimum tanggal 6 Mei 2024 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
18. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-18 : Fotokopi Dokumentasi pemasangan plang nama diatas tanah jalan desa oleh Penggugat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
19. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-19 : Tidak valid karena tidak diajukan;
20. Bukti TTI,TTVI,TTVII,TTVIII-20 : Fotokopi Dokumentasi rapat di kantor Turut Tergugat II (BPN) yang dilakukan pemaparan terkait lokasi pelepasan hak aset Turut Tergugat V (PT. KAI) kepada Penggugat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan



dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

21. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-21 : Fotokopi Dokumentasi rapat di kantor Turut Tergugat II (BPN) yang dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Penggugat yang mana Penggugat tetap tidak menerima hasil penjelasan dari pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (BPN) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
22. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-22 : Fotokopi Tergugat II (BPN) yang menjelaskan bahwa lokasi yang di garis kuning merupakan aset pemaparan terkait lokasi pelepasan hak aset Turut Tergugat V (PT. KAI) yang telah dilepaskan haknya, terlihat jelas jalan desa bukanlah termasuk didalam hak aset Turut Tergugat V (PT. KAI) yang telah dilepaskan haknya yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
23. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-23 : Fotokopi Gambaran posisi objek tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan jalan ruas Waahar – Pasirpogor milik Pemerintah Kabupaten Karawang serta berbatasan dengan tanah HGB milik Tergugat (gambar berdasar aplikasi sentuh tanahku BPN) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
24. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-24 : Fotokopi Gambaran objek tanah SHM 2339 atas nama SUTATI THJINWATI yang diklaim milik Penggugat yang berbatasan dengan Jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan



dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

25. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-25 : Fotokopi Gambaran objek tanah SHM 2381 atas nama Penggugat yang berbatasan dengan Jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
26. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-26 : Fotokopi Gambaran objek tanah SHM 2382 atas nama SUTATI THJINWATI yang diklaim milik Penggugat yang berbatasan dengan Jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
27. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-27 : Fotokopi Gambaran objek tanah SHM 2383 atas nama SUTATI THJINWATI yang diklaim milik Penggugat yang berbatasan dengan Jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
28. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-28 : Fotokopi Gambaran objek tanah SHM 2384 atas nama SUTATI THJINWATI yang diklaim milik Penggugat yang berbatasan dengan Jalan milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
29. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-29 : Tidak Valid, tidak jadi diajukan;
30. Bukti TTI,TTVI,TTVII, TTVIII-30 : Tidak Valid, tidak jadi diajukan;
31. Bukti TTI, TTVI,TTVII, TTVIII-31 : Fotokopi KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
32. Bukti TTI,TTVI,TTVII,TTVIII-32 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN BUPATI




KARAWANG NOMOR 100.3.3.2/Kep.465-Huk/2024 tentang TIM PENERTIBAN ASET MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

33. Bukti TTI,TTVI,TTVII,TTVIII-33: Fotokopi Dokumentasi ratusan warga yang mendatangi kantor desa Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
34. Bukti TTI,TTVI,TTVII,TTVIII-34: Fotokopi Dokumentasi saat PENGUGAT memasang plang diatas tanah jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;
35. Bukti TTI, TTVI,TTVII, TTVIII-35: Fotokopi Dokumentasi tuntutan warga desa gintungkerta agar pintu gerbang belakang milik tergugat dibuka yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II** untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukit TTII-1A :Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2339/Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
2. Bukit TTII-1B :Fotokopi Surat Ukur Nomor 2068/Gt.Kerta/1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
3. Bukit TTII-2A :Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2381/Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan



disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;

4. Bukit TTII-2B : Fotokopi Surat Ukur Nomor 2170/Gt.Kerta/1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
5. Bukit TTII-3A : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2382/Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
6. Bukit TTII-3B : Fotokopi Surat Ukur Nomor 2171/Gt.Kerta/1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
7. Bukit TTII-4A : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2383/Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
8. Bukit TTII-4B : Fotokopi Surat Ukur Nomor 2172/Gt.Kerta/1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
9. Bukit TTII-5A : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2384/Gintungkerta yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan ;
10. Bukit TTII-5B : Fotokopi Surat Ukur Nomor 2203/Gt.Kerta/1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** di persidangan

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat III** untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukit TTIII -1 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
2. Bukit TTIII -2 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.(ad informandum) yang mana telah diberi materai dan



disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;

3. Bukit TTIll -3 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Surat Keputusan nomor 277/WBC.09/2021 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-2229/KM.4/2010 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Chang Shin Indonesia yang berlokasi di Jalan Dusun Gintung Kolot, RT 16 RW 04, Desa GintungKerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Printoutnya** di persidangan ;
4. Bukit TTIll -4 : Fotokopi Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan Nomor S-228/BC.3/2011 tanggal 18 Februari 2011 Perihal : Persetujuan Penggunaan 1 (satu) Pintu Tambahan di Kawasan Berikat PT Chang Shin Indonesia. (ad informandum) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat XI** untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Bukit TTXI-1 : Fotokopi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
2. Bukit TTXI-2 : Fotokopi Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;
3. Bukit TTXI-3 : Fotokopi Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan ;

4. Bukit TTXI-4 : Fotokopi Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu *Eksepsi* dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII serta Turut Tergugat XI menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut, lalu salah satu *Eksepsi* Turut Tergugat V menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif, maka Majelis Hakim perlu untuk mengambil putusan apakah *Eksepsi* tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap pula termuat sebagai satu kesatuan dan menyatu serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat V dalam Jawabannya, disamping mengenai jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan jawaban yang tidak langsung mengenai perkara yaitu mengajukan *eksepsi* sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tangkisan atau *eksepsi* menurut Retno Wulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Praktek adalah jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa "*eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah*

tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI, terdapat eksepsi yang diajukan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Karawang Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* secara absolut), sedangkan pada Jawaban Turut Tergugat V terdapat eksepsi yang diajukan mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Karawang Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* secara relatif);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat V terdapat juga eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan, maka terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Negeri Karawang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Penggugat, dan setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari Eksepsi tersebut diketahui bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI mendalilkan yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pada Jawaban Turut Tergugat V terdapat eksepsi yang diajukan mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif, Turut Tergugat V mendalilkan yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XI;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI tersebut memuat eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kompetensi/kewenangan yang bersifat absolut dari Hakim/Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata dan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan yang bersifat absolut tersebut harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, alasan-alasan atau dalil-dalil dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XI mengenai eksepsi Kewenangan Absolut dalam perkara ini memiliki alasan yang sama dan saling terkait, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XI mendalilkan dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya menerangkan permasalahan dalam gugatan Penggugat terkait erat dengan Tindakan Turut Tergugat I yang memerintahkan untuk membuka Pintu Gerbang Belakang Tergugat (PT Chang Shin) Indonesia dengan dasar Surat Turut Tergugat I No. 100.3/134-HUK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia dan Surat dari Turut Tergugat I Nomor 500.11.2.9/248/Huk Perihal: *Emphasization for Opening the Rear Gate of PT. Chang Shin Indonesia* (Penegasan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia) tertanggal 3 Februari 2025 ("Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang"), di mana Turut Tergugat I menegaskan dan mengharuskan Tergugat untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut dalam jangka waktu 7 hari. Lalu Tergugat juga tidak bersedia menutup Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin atas dasar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor



188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia dan bahwa kepemilikan jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang. Menurut Penggugat akibat dari pembukaan Pintu Gerbang Belakang Tergugat, mengakibatkan zona Kawasan Industri Gintung Kerta menjadi kumuh dan tidak kondusif karena dilalui oleh sekitar 18.000 karyawan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara terang mendalilkan bahwa Tergugat secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan membuka gerbang belakang yang merupakan milik Tergugat. Penggugat di dalam Gugatannya juga mempermasalahkan status tanah akses jalan dekat gerbang belakang milik Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa jalan tersebut berada di atas tanah milik Penggugat. Sedangkan Turut Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang, yang menurut Penggugat telah diajukan keberatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik menjawab mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, telah melakukan intervensi serta campurtangan dengan cara datang ke Perusahaan TERGUGAT meminta dan memerintahkan TERGUGAT untuk membuka kembali pintu gerbang belakang PT. Chang Shin Indonesia yang telah ditutup berdasarkan kesepakatan damai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perbuatan Secara Melawan Hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT I telah melakukan intervensi serta campur tangan dengan cara datang ke Perusahaan TERGUGAT meminta dan memerintahkan TERGUGAT untuk membuka Kembali Pintu Gerbang Belakang PT. Chang Shin Indonesia, yang

telah ditutup berdasarkan Surat Kesepakatan Damai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Jo. Akta Perdamaian No. 23, Tanggal 23 Januari 2025, dihadapan TURUT TERGUGAT IV (Notaris Lia Haryati, SH, M.Kn.), lalu dengan penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice [RJ] atas Laporan Polisi PENGGUGAT dimaksud, dimana Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia tersebut dibuka tanpa Ijin PENGGUGAT yang mana memakai dan memasuki akses Jalan dan Tanah milik berdasarkan bukti 5 (lima) Alas Hak yaitu Sertifikat Hak Milik No : 02381, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No : 02382, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No : 02383, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No : 02384, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Dan Sertifikat Hak Milik No : 02339, Desa Gintung Kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Jadi Sangat Jelas dan Terang bahwa hal dimaksud adalah merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat/perdata bukan keputusan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII Turut Tergugat VIII Dan Turut Tergugat Xi yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan bentuk tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan berada pada lapangan Hukum Tata Usaha Negara, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena fakta dan senyatanya perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT 1 merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat/perdata bukan keputusan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah diungkapkan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI dalam jawaban dan Duplik serta Replik dari Penggugat, maka setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak diketahui yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat membuka pintu gerbang belakang Tergugat, yang mana Tergugat melakukan hal tersebut karena atas perintah dari Turut Tergugat I, bukan terhadap sengketa kepemilikan tanah yang menjadi akses jalan dekat gerbang belakang milik Tergugat yang dilalui oleh masyarakat dan sekitar 18.000 karyawan milik Tergugat. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah apakah tindakan atau perbuatan Turut Tergugat I yang terkait dengan pembukaan gerbang Tergugat dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I terkait perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan? serta terhadap objek surat yang dikeluarkan pejabat pemerintahan tersebut ialah kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diketahui yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

1. Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Konkret;
3. Individual;
4. Final;
5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah diatur pula terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian Keputusan dan cakupan Keputusan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lebih luas dari Keputusan sebagai obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut :



(1) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara;

UU Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 9 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut mengandung unsur :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
- c. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
- d. Bersifat konkret;
- e. Individual; dan
- f. Final;
- g. Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sementara itu pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Pemerintahan (yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terkandung unsur :

- a. Ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) lebih sempit dibandingkan pemaknaan Keputusan



Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena semakin banyak unsur suatu pasal, maka semakin sempit cakupannya, dan bila semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas;

Dengan pemaknaan tersebut, maka terlihat kompetensi peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide*: Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

- (2) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan administrasi pemerintah/ tindakan faktual pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan";

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan".

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";




Dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut memberikan perluasan terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara terbatas hanya Keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual Administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheiddaad*).

Jadi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya berwenang mengadili tindakan hukum (*rechtelijke handeling*) saja tetapi lebih luas lagi yaitu termasuk pula tindakan faktual (*feitelijke handeling*);

- (3) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili/ mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu;

Sebagaimana diuraikan di atas, dari ketentuan pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dimana sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi



Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheid daad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terdapat sengketa atas tindakan pemerintah maupun oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat ataupun penyelenggara Negara lainnya, pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut telah diatur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1, "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
- Pasal 1 angka 3, : Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";
- Pasal 1 angka 4, "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daads*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 2 ayat (3), "Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa "Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang



sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diketahui Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung Tahun 2019 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa menjadi kewenangan Peradilan Umum, sedangkan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersumber dari perbuatan administratif yang dilakukan oleh penguasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan oleh para pihak, maka diketahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah mengenai perbuatan Tergugat membuka pintu gerbang belakang Tergugat, yang mana Tergugat melakukan hal tersebut karena atas perintah dari Turut Tergugat I sebagai penguasa atau pejabat pemerintah. Tindakan Turut Tergugat I yang memerintahkan untuk membuka Pintu Gerbang Belakang Tergugat (PT Chang Shin) Indonesia dengan dasar Surat Turut Tergugat I No. 100.3/134-HUK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia dan Surat dari Turut Tergugat I



Nomor 500.11.2.9/248/Huk Perihal: *Emphasization for Opening the Rear Gate of PT. Chang Shin Indonesia* (Penegasan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia) tertanggal 3 Februari 2025 ("Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang"), dimana Turut Tergugat I menegaskan dan mengharuskan Tergugat untuk membuka Gerbang Belakang Pabrik Tergugat tersebut dalam jangka waktu 7 hari. Lalu Tergugat juga membuka Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin atas dasar Surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/1522-Huk/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Pembukaan Pintu Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia dan memperhatikan bahwa kepemilikan jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Penggugat secara terang mendalilkan bahwa Tergugat secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan membuka gerbang belakang yang merupakan milik Tergugat. Penggugat di dalam Gugatannya juga mempermasalahkan status tanah akses jalan dekat gerbang belakang milik Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa jalan tersebut berada di atas tanah milik Penggugat. Sedangkan Turut Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan adalah Jalan Kabupaten Karawang, yang telah diajukan keberatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berfokus pada perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yang setelah ditelusuri bahwa Tergugat melakukan perbuatan dalam pembukaan gerbang belakang milik Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, berdasarkan perintah dan surat-surat dari Turut Tergugat I sebagai penguasa atau pejabat pemerintah, khususnya Bukit T-1 yaitu Surat Keputusan Turut Tergugat I Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang ("Keputusan No. 620/2023") dan Bukit T-4a dan T-4b yaitu Surat

dari Turut Tergugat I Nomor 500.11.2.9/248/Huk Perihal: *Emphasization for Opening the Rear Gate of PT. Chang Shin Indonesia* (Penegasan Pembukaan Gerbang Belakang PT Chang Shin Indonesia) tertanggal 3 Februari 2025 ("Surat Perintah Pembukaan Gerbang Belakang");

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan frasa dalam Bukit T-4a dan T-4b yang menerangkan dalam suratnya, pertimbangan apa yang melandasi dikeluarkannya surat tersebut oleh Turut Tergugat I yaitu "Dengan pertimbangan menjaga ketertiban umum dan menjamin kenyamanan warga yang menggunakan jalan utama Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, dalam aktivitas sehari-harinya, serta untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, dengan ini kami tegaskan bahwa saudara wajib membuka pintu gerbang belakang PT. Chang Shin Indonesia dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal surat ini diterima", yang dapat diartikan Turut Tergugat I melakukan tindakan "campur tangan" sebagaimana dalil Penggugat adalah untuk kepentingan umum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), pada Pasal 1 menyatakan: "Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." Selanjutnya pada Pasal 2 menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat dapat disimpulkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Turut Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menjaga kepentingan umum dan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya pembukaan gerbang milik Tergugat, yang menurut Majelis perbuatan Turut Tergugat I merupakan suatu tindakan pemerintah, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Karawang selaku Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat juga menyinggung Bukit T-1 yaitu Surat Keputusan Turut Tergugat I Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang ("Keputusan No. 620/2023"), yang juga didalilkan oleh Penggugat telah diajukan keberatan administratif dan perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia, menurut pendapat Majelis, apabila Penggugat mempermasalahkan surat keputusan dari pejabat pemerintah, hal ini juga masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI mengenai kewenangan absolut haruslah diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah diterima, maka dalam amar putusan nanti eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI mengenai kewenangan absolut telah diterima dan dikabulkan, maka



terhadap eksepsi Turut Tergugat V yaitu Eksepsi Kompetensi Relatif tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp949.400,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, oleh kami, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhadi P. W, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuad Hidayat, S H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut

Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat XI, namun tanpa kehadiran Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IX di persidangan, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suhadi P. W, S.H., M.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

TTD

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fuad Hidayat, S H

Perincian biaya :

Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 694.000,00
PNBP	: Rp 130.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 949.400,00

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

